



**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN
PENERTIBAN PENGEDARAN MINUMAN
BERALKOHOL DI KABUPATEN
SOPPENG**

**ERNIATI
B11103 032**

20-Agustus-07
Fak. Hukum
(Fatu) eks
Hadiah
20

**HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

HALAMAN JUDUL

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN
PENERTIBAN PENGEDARAN MINUMAN
BERALKOHOL DI KABUPATEN
SOPPENG**

**ERNIATI
B11103 032**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian study sarjana
Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Program Study Ilmu Hukum**

Pada

**Program Reguler Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin
Makassar
2007**

PENGESAHAN SKRIPSI

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SOPPENG

Disusun dan Diajukan Oleh

ERNIATI
B11103 032

Telah dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk Dalam
Rangka Penyelesaian Study Program Sarjana Bagian Hukum Masyarakat
dan Pembangunan Progran Study Ilmu Hukum Reguler
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis 9 Agustus 2007
Dan Dinyatakan Diterima
Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Musakkir, SH, MH
Nip. 131 876 807

Sekretaris



Muh. Hasrul, SH
Nip. 132 300 773



A.n. Dekan
Pembantu Dekan 1,

Dr. A. Pengerang Moenta, SH, MH, DFM /
Nip. 130 661 823

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : ERNIATI
Nomor Induk : B111 03 032
Program Kekhususan : HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NO.12 TAHUN 2006
TENTANG PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN
PENERTIBAN PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI
KABUPATEN SOPPENG

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar,

Pembimbing I



Prof. Dr. Mucakir, S.H., M.H.
NIP. 131 876 807

Pembimbing II



Hanzah Halim, S.H., M.H.
NIP. 132240356

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : ERNIATI
NIM : B 111 03 032
Program / Bagian : HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NO.12 TAHUN 2006
TENTANG PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN
PENERTIBAN PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI
KABUPATEN SOPPENG

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
untuk diajukan dalam skripsi.

Makassar, 10 Juli 2007

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I.



Dr. A. Pangerang Moenta, SH.,MH.,DFM.
NIP. 131 661 823

ABSTRAK

Erniati, B11103 032, Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Pengedaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Soppeng, di bawah bimbingan Musakkir dan Hamzah.Halim.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Soppeng dengan lokasi penelitian, Satuan Polisi Pamong Praja, Polisi Resor Soppeng, Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Bagian Hukum Kantor Bupati Soppeng, Kejaksaan Negeri Soppeng dan Pengadilan Negeri Soppeng, penelitian ini adalah penelitian sosiologi yang bersifat deskriptif, teknis analisis data secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif dengan mengacu kepada teori-teori hukum. Untuk melihat hubungan dengan efektivitas penegakan hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan atau pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 di Kabupaten Soppeng tidak berlaku efektif melihat bahwa kasus-kasus minuman beralkohol dari pihak yang berwenang lebih banyak ditangani secara kekeluargaan atau pembinaan, masih seringnya ditemukan remaja-remaja yang minum-minuman beralkohol dipinggir-pinggir jalan dan tempat-tempat tertentu lainnya. Bentuk pengawasan, pengendalian dan penertiban pengedaran minuman beralkohol, yaitu memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang bekerjasama dengan aparat terkait, bekerjasama dengan Tim POM (Pengawasan Obat dan Makanan) Kabupaten, mengadakan razia dilakukan ke tempat-tempat yang diindikasikan menjual minuman keras dilakukan rutin setiap bulan. penetapan Kelurahan Pilot Proyek, pendataan atau pemetaan seluruh aspek yang terkait dengan minuman keras, penetapan posko-posko Kendali, melaksanakan berbagai kegiatan awal seperti, kampanye atau pawai keiling kabupaten Soppeng oleh para partisipan, pemasangan Baliho atau Spanduk dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 di Kabupaten Soppeng, faktor penghambat (1) kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat,(2) penjatuhan sanksi pidana yang sangat ringan, faktor pendukung (1) tersedianya beberapa ketentuan dan peraturan perundang-undangan, (2)dukungan kemitraan dengan sektor atau instansi terkait, (3) serta adanya dukungan anggaran dana dari Bupati atau Daerah.

PRAKATA

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT ,serta salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat rahmat, taufik, hidayah dan karunia -Nya yang tidak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, meskipun berbagai hambatan dan kendala yang penulis hadapi. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini telah banyak melibatkan berbagai pihak yang berkenang meluangkan waktunya untuk, memberikan berbagai bantuan baik langsung maupun tidak langsung , berupa pikiran serta petunjuk- petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada ibundaku Tarbi yang telah melahirkan dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang dan doa mengiringi langkahku serta ayahhanda Mandong yang telah berjuang menafkahiku tanpa lelah dan letih dibawah terik mentari dan guyuran hujan. Kakak-kakakku Bahar, Sumarni, dan Sulfiadi yang selalu menjaga dan membimbing disetiap hentakan kakiku.

Pada kesempatan ini penulis juga menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada;

1. Prof.Dr. Idrus A.Paturusi SpBo, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof.Dr.H.Syamsul Bachri,SH.MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Prof.Dr.Musakkir,SH.MH selaku pembimbing 1, dan Hamzah Halim.SH.MH selaku pembimbing II yang telah dengan sabar dan penuh tanggungjawab memberikan petunjuk yang sangat bernilai.
4. Albert Iakollo.SH,MH dan Prof.Dr.Guntur Hamsah.SH.MH selaku penasehat akademik yang dengan mulia memberikan arahan-arahan yang sangat berarti.
5. Pengadilan Negeri Soppeng, Kejaksaan Negeri Soppeng, Polisi Resor Soppeng, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Hukum Kantor Bupati Soppeng, dan Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Soppeng, yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
6. Spesial buat Nurfitriah yang selalu selalu ada memberikanku semangat dan dorongan.
7. Kemanakan-kemanakan iucuku Chandra, Nadea, Putri, Zaskia, Fajri dan Suci.
8. Sahabat-sahabat SMU ku Elli, Endang, Eki, dan Diana yang tidak pernah kulupakan.
9. Sahabat-sahabatku seperjuanganku (03) Nunu, Appy dan Jota.
10. Teman-teman KKN Polsekta Wajo Kustia, Dewi, Noni, Kirana, Margatet,k'Lilo, k'ical, k'Harun,k'Bustam,Ade,k'Acang,
- 11.Saudara-saudara Istanaku Khairunnisa k'lulu,Farida, Wiwiek, Uni, Ina, Neno, K'anti.

Akhir kata, meskipun telah bekerja dengan semaksimal mungkin, skripsi ini tidak luput dari kekurangan, harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembacanya.Amin

Makassar 9 Agustus 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK.....	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
A. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum	9
B. Pengertian	12
C. Jenis-Jenis Minuman Beralkohol	18
D. Efektivitas Hukum.....	20
E. Pengawasan, Pengendalian, dan Penertiban Pengedaran Minuman Beralkohol.....	28
BAB 3 METODE PENELITIAN	
A . Metode Penelitian	36

B. lokasi Penelitian.....	36
C. Jenis dan Sumber data	37
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Teknik Analisis Data	37

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Soppeng	39
B. Bentuk Pengawasan Pengendalian, dan Penertiban Penedaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Soppeng	62
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 di Kabupaten Soppeng	68

BAB 5 PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah kasus pengedaran minuman beralkohol ditangani dari tahun 2003 sampai tahun 2007	48
--	----

BAB 1

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat memberikan pengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat, dengan berbagai macam bentuk perubahan mulai dari cara berpakaian sampai kepada tren gaya hidup, seperti yang dikemukakan oleh Talcott Parsons (Achmad Ali, 1998 :246) :

" Penemuan di bidang teknologi merupakan penggerak perubahan sosial sebab penemuan yang demikian itu menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang berantai sifatnya "

Sehubungan dengan hal tersebut di atas bahwa perubahan yang ditimbulkannya tidak senantiasa dalam wujud perubahan positif atau yang bermanfaat, namun secara langsung ataupun tidak langsung dapat menimbulkan dampak negatif yaitu dapat menjadi faktor yang mendorong terjadinya kejahatan kekerasan Achmad Ali (1998 : 246), misalnya dengan mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan dapat mempengaruhi kerja sistem otak sehingga orang dapat melakukan sesuatu di luar bawah sadarnya, contohnya dewasa ini adalah kejahatan seksual seperti pemerkusaan, yang terjadi akibat mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan.

Senada dengan hal tersebut di atas telah diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 dalam Pasal (5) tentang larangan pengedaran dan menjual minuman beralkohol dengan kadar ethanol 5% (lima persen) sampai 55% (lima puluh lima persen) di tempat umum, kecuali di hotel, bar, restoran dan tempat tertentu lainnya, sedangkan menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 Kabupaten Soppeng dalam Pasal (6) bahwa penjualan minuman beralkohol yang diminum di tempat hanya dapat dilakukan di hotel berbintang 3, 4, dan 5, restoran dan tempat tertentu lainnya, tidak dapat dijual di tempat umum seperti rumah makan, wWsma, Warung, Gelanggang Olahraga, Gelanggang Remaja, Kantin, kaki lima, Terminal, Stasiun, Kios-Kios kecil dan tempat atau lokasi tertentu lainnya, penjualan minuman beralkohol tidak boleh dijual yang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, rumah penduduk dan perkantoran yang jaraknya minimal 1000 meter dan tidak boleh dijual pada anak yang berada dibawah umur, pelajar, dan anggota ABRI atau Pegawai Negeri.

Minuman keras atau minuman beralkohol kini memasuki semua kalangan mulai anak-anak, remaja, dewasa, yang cenderung meningkat dan berakibat fatal bagi kehidupan di masa depan. Berbagai motifasi dari dalam diri si peminum membawa pengaruh terhadap masyarakat dalam berbagai bentuk perilaku yang negatif berupa timbulnya kegiatan kriminal, selain itu

minuman keras akan membuat remaja menjadi apatis dan tidak produktif serta adanya ketergantungan jasmani dan rohani.

Meluasnya penggunaan minuman keras di kalangan remaja karena didukung oleh faktor budaya barat yang mengembangkan pengaruh-pengaruh negatif melalui film, mode pakaian, pergaulan dan pengomsumsian minuman beralkohol atau minuman keras. Perilaku penggunaan atau pengomsumsian minuman keras sangat mudah ditiru dan di adopsi oleh generasi muda karena sesuai dengan kebutuhan dan selera remaja yang sangat mudah terpengaruh oleh gaya hidup. Kini minuman keras telah menjadi gaya hidup, apabila seorang remaja belum mencoba minuman keras maka akan dikatakan ketinggalan zaman. Remaja juga mengomsumsi minuman keras atau beralkohol untuk menonjokan sifat kejantannya dan sebagai simbol kedewasaannya dengan teman, kelompok dan lingkungan masyarakat (Wanani, 2007 : 4).

Masa remaja adalah masa transisi dan biasanya merupakan masa yang berbahaya bagi remaja itu sendiri, sebab ia mengalami hidup di dua alam yakni antara alam khayalan dan alam kenyataan, dimana banyak ditemukan gejala jiwa dan fisik. Masa transisi merupakan perpindahan alam khayalan ke alam nyata banyak kaum remaja berhayal bahwa dirinya merupakan seorang Super Hero dalam segala hal. Gejala emosional yang tidak terkendali akan membawa remaja ke alam khayal yang nyata yang nyatanya tidak. Disinilah banyak remaja yang menjadi nakal karena ingin

membuktikan bahwa dirinya telah dewasa padahal sebenarnya belum apa-apa, yang biasanya terwujud dalam bentuk mengonsumsi minuman yang beralkohol Sudarsono (Wanani, 2007 : 1)

Remaja yang sering minum-minuman keras atau beralkohol kemudian mabuk-mabukan banyak memberikan tanda agar kita selalu berada dalam kewaspadaan. Memang jika dibandingkan dengan para pecandu narkoba para pengguna minuman keras tidaklah separa itu, namun mudahnya minuman keras diperoleh merupakan kerawanan tersendiri dan tidak menutup kemungkinan para pecandu minuman keras dapat berbalik kepenyalahgunaan narkoba.

Remaja merupakan aset berharga karena sebagai generasi penerus dan harapan bangsa. Perkembangan zaman yang begitu cepat disertai dengan kemajuan teknologi, mengakibatkan pola dan gaya hidup remaja berubah. Peristiwa remaja yang mabuk-mabukan dan semakin banyaknya jumlah pengguna minuman keras berkaitan dengan jumlah perilaku kekerasan antara lain, penganiayaan, pencurian, perkelahian antar kelompok atau sekolah sampai pembunuhan berencana Kartona (Wanani, 2007 :4).

Penggunaan minuman keras hingga tahun 1998, diperkirakan mencapai 1% hingga 2% dari total penduduk Indonesia. Tahun 1998 jumlah penderita 1,3% dengan tingkat kematian sekitar 17, 16 % pertahun (Kompas, April 2000).

Minuman keras telah menjadi wabah bagi masyarakat karena sangat mudah didapatkan. Penelitian Hawari pada tahun 1990, terhadap 150 responden laki-laki, ditemukan bahwa penggunaan dan ketergantungan minuman keras menimbulkan masalah antara lain, prestasi belajar menurun (96,2%), terganggunya hubungan harmonis antara anggota keluarga (93,3%), perkelahian dan tindakan kekerasan (65,3%) dan kecelakaan lalu lintas (57,7%), Hawari (Wanani, 2007: 5).

Hakim (Wanani, 2007:5) menyatakan pengaruh dari penggunaan minuman beralkohol atau minuman keras terhadap remaja yaitu perasaan malunya berkurang dan pusat syaraf yang mengendalikan emosi berubah menjadi lemah sehingga sipeminum langsung mewujudkan semua dorongan alamiahnya, seperti peristiwa pada bulan Maret 2006, sembilan orang remaja memperkosa seorang gadis yang masih belia (Fajar, 26 Maret 2006).

Wunaswara (Wanani, 2007: 6) menyebutkan bahwa minuman keras dapat menyebabkan energi yang apabila energi ini disertai kecemasan atau muncul keinginan untuk mengonsumsi minuman keras dapat mengakibatkan tindakan kekerasan, seperti yang dilaporkan di media cetak, sejumlah remaja dengan seragam putih abu-abu menodong di atas angkutan umum dengan alasan untuk membeli minuman keras.

Penggunaan minuman beralkohol secara berlebihan sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik, kejiwaan maupun sosial, yang pada akhirnya akan membawa pengaruh terhadap keamanan dan ketertiban

masyarakat. Minuman beralkohol pada dasarnya bukan merupakan konsumsi untuk umum, oleh karena di dalam memasukan, menyalurkan, mengedarkan dan menjual perlu dilakukan pengendalian dan penertiban secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk menghindari bahaya penyalahgunaan minuman beralkohol khususnya dikalangan generasi muda sebagai generasi pewaris cita-cita bangsa Negara Indonesia, oleh karena dengan menggunakan minuman beralkohol secara berlebihan sangat mempengaruhi kesehatan fisik, kejiwaan maupun sosial.

Telah menjadi tekad Pemerintah untuk melaksanakan pengawasan pengendalian dan penertiban pagedaran minuman beralkohol dengan alasan (Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006) :

- a. Masih seringnya terjadi kriminalitas antara lain pelanggaran lalu lintas dan gangguan Kantibmas lainnya yang diawali dengan meminum minuman beralkohol yang berlebihan.
- b. Konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan dapat merusak kesehatan fisik, kejiwaan maupun sosial.
- c. Kebiasaan menggunakan minuman beralkohol secara berlebihan dapat dimanfaatkan oleh golongan tertentu untuk meronrong dan mengganggu stabilitas pembangunan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Soppeng perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur di dalamnya tentang pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap pagedaran

minuman beralkohol sampai kepada jenis-jenis minuman beralkohol yang dapat diedarkan dalam lokasi pengedaran dan penjualannya.

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut pada skripsi ini yaitu :

1. Bagaimanakah implementasi dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor. 12 Tahun 2006 di Kabupaten Soppeng terhadap peredaran minuman beralkohol?
2. Bagaimanakah bentuk pengawasan, pengendalian dan penertiban pengedaran minuman beralkohol di Kabupaten Soppeng?
3. Bagaimanakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 di Kabupaten Soppeng?

C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana implemementasi atau efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Penertiban Pengedaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Soppeng

2. Untuk mengetahui bentuk pengawasan, pengendalian, dan penertiban pengedaran minuman beralkohol menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 di Kabupaten Soppeng .
3. Untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 dalam hal ini aparat Kepolisian dan instansi terkait dan masyarakat Kabupaten Soppeng.

Sedangkan kegunaan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk memberikan gambaran efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 terhadap masyarakat, dalam hal ini pengedar atau distributor minuman beralkohol di Kabupaten Soppeng.
2. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Penertiban Pengedaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Soppeng.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum

Untuk memahami karakteristik kajian sosiologi hukum, harus dikemukakan enam butir karakteristik yang dicetuskan oleh Bapak Ilmu Hukum Sosiologi Amerika Serikat Roscoe Pound (Achmad Ali 1998 :14) :

More specifically, they upon is six points :

- 1. The first the study of the actual social effects of legal institutions and legal doctrines.*
- 2. The sociological studi in connection with the legal study in preparation fof legislation. The accepted scientific method has been to study other legislation analytically. Comperatife legislation has been taken to be the best foundation for wise law making. But it is not enough to compare the laws themselves. Is moer important to study their sisal operation and the effect which they produce, if any, then put in action.*
- 3. The study them means of making legal rules effective. This has been neglected almost entyley in the past. We have studied the making of low sedulously.... Almost the whole energi of our jidical system is imployed in working out a consisten, logical, minutely precise body of precederit.. But the life of the law is in enforcement. Serious scientific study of how to meke our hage annual output of legislatiaon and judical interpretation effective is imperative.*
- 4. A means toward the end last considered is legal history, that is study not merely of how doctrines have evolved and developed, considered solely as jural materials, but of what sisal effect the doctrines of the law have producen in the past and how they produced them..(instead) it is to show us how the law of the past grew out of social, economic and psylogical conditions, how it accorded with accommodated itself to them, and how far we can procced upon that law as a basis, or in disregard of it, with well-groned expectations of producing the results desired.*
- 5. Another points is the importance of resonabla and just solution of individual causes, toooften sacrificed in the immediate past to the attempt to bring about an impossible degree of certainly.. In general*

the sociological jurist stand for what has been called equitable application of law; that is they conceive the legal rule as a general guide to the judge, leading him toward the just result, but insist that within wide limits he should be free to deal with the individual case, so as to meet the general reason of ordinary men.

6. Finally, the end, toward which the foregoing points are but some of the means, is to make effort more effective in achieving the purposes of the law.

Roscoe Pound (Achmad Ali, 1998: 14) menyatakan bahwa ada enam

poin karakteristik kajian sosiologi hukum :

1. Studi tentang efek-efek sosial yang aktual dari pranata-pranata hukum maupun doktrin-doktrin hukum.
2. Studi sosiologis berhubungan dengan studi hukum dalam mempersiapkan perundang-undangan. Penerimaan metode sains untuk study analitis lain terhadap perundang-undangan. Perbandingan perundang-undangan telah diterima sebagai dasar terbaik bagi cara pembuatan hukum. Tetapi tidak cukup hanya membandingkan undang-undang itu sama lain. Hal yang lebih penting adalah studi tentang pengoperasian kemasyarakatan perundang-undangan tersebut dan efek-efek yang dihasilkan oleh perundang-undangan itu.....
3. Titik berat berikutnya perhatian Pound adalah bahwa studi para sosiolog hukum itu ditujukan sebagaimana membuat aturan hukum menjadi efektif. Hal ini telah diabaikan hampir secara keseluruhannya di masa silam. Menurut Pound telah mempelajari pembuatan hukum dengan sangat rajin ..Hampir seluruh energi dan system peradilan kita digunakan di dalam mencoba suatu konsistensi, logika, dengan sangat saksama *body of precedent*.... Tetapi kehidupan hukum ada dalam pelaksanaannya. Study sains yang serius tentang bagaiman membuat agar sebanyak-banyaknya dari buku tahunan kita yang merupakan hasil perundang-undangan dan interpretasi pengadilan itu efektif.
4. Bagi Roscoe Pound yang juga penting adalah bukan semata-mata studi tentang doktri-doktrin yang telah dibuat dan dikembangkan, tetapi apa efek sosial dari doktri-doktrin hukum yang telah dihasilkan dari masa silam dan bagaimana memproduksi mereka. Malahan hal itu menunjukkan kepada kita bagaimana hukum di masa lalu tumbuh di luar dari kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis.
5. Selanjutnya yang perlu diketahui adalah bahwa para sosiologi hukum menekankan pada penerapan hukum secara wajar atau

patut (*equitable application of law*), yaitu memahami aturan hukum sebagai penuntun umum bagi hakim, yang menuntun hakim menghasilkan putusan yang adil, dimana hakim diberikan kebebasan dalam memutus setiap kasus yang dihadapkan kepadanya sehingga hakim dapat mempertemukan antara kebutuhan keadilan diantara para pihak dengan alasan umum dari orang pada umumnya.

6. Akhirnya Roscoe Pound menitik beratkan pada usaha untuk lebih mengefektifkan tercapainya tujuan-tujuan hukum.

Karakteristik kajian sosiologi hukum diperjelas dengan apa yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo (Achmad Ali 1998 :17) bahwa :

" Untuk dapat memahami permasalahan yang dikemukakan dalam Kitab ujian ini dengan saksama, orang hanya dapat melakukan melalui pemanfaatan teori sosial mengenai hukum. Teori ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai hukum dengan mengarahkan pengkajiannya keluar dari sistem hukum. Kehadiran hukum ini di tengah-tengah masyarakat, baik itu menyangkut penyusunan sistemnya, memilih konsep-konsep serta pengertian- pengertian, menetikan subjek-subjek yang diaturinya, maupun soal bekerjanya hukum itu, dicoba untuk dijelaskan dalam hubungan dengan tertib sosial yang lebih luas. Apabila disini dapat dipakai istilah 'sebab-sebab sosial', maka sebab-sebab yang demikian itu hendak ditemukan baik dalam kekuatan-kekuatan budaya, politik, ekonomi atau sebab-sebab sosial yang lain."

Lebih lanjut Satjipto Raharjo (Riduan Syahrani, 2004: 216)

mengemukakan karakteristik kajian sosiologi hukum secara analogis sebagai berikut :

1. Sosiologi hukum bermaksud memberi penjelasan terhadap praktek-praktek hukum, seperti pembuatan peraturan perundang-undangan dan penerapannya dalam praktek peradilan. Sosiologi hukum berusaha menjelaskan mengapa praktek-praktek demikian itu terjadi, apa sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi, apa latar belakangnya, dan sebagainya. Sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, tetapi juga ingin memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu yang meliputi



- motif tingkah laku seseorang dalam masyarakat, dan sosiologi hukumpun tidak hanya memperhatikan tingkah laku anggota masyarakat yang menaati hukum, tetapi juga tingkah laku anggota masyarakat yang menyimpang dari peraturan hukum, karena keduanya merupakan sasaran (objek) sosiologi hukum.
2. Sosiologi hukum senantiasa menguji kebenaran empiris suatu peraturan hukum, apakah yang tertera dalam suatu peraturan hukum sesuai dengan kenyataan? Hal ini berbeda dengan pendekatan tradisional yang normatif, yang menerima saja apa yang tertera dalam suatu peraturan hukum.
 3. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum, tetapi mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikn penjelasan terhadap gejala (fenomena) hukum yang nyata. Scsiologi hukum diantaranya mempelejadi " pengorganisasian sosial dari hukum " yang objeknya adalah badan-badan yang terlibat dalam penyelenggaraan hukum, seperti badan pembuat undang-undang, pengadilan, kepolisian, kejaksaan, advokad, dan sebagainya.

Penting pula diketahui apa yang dikemukakan oleh Soetanddyo

Wignjosoebroto (Achmad Ali 1998 : 18)bahwa :

"...Ilmu hukumpun dapat dibedakan dalam dua bidang spesialisasi ini. Di satu pihak hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu *skin-in system* (studi mengenai *law in books*) sedang dipihak lain hukumpun dapat dipelajari dan diteliti sebagai *skin-out systems* (studi mengenai *law in actions*). Didalam studi ini, bukan tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom, akan tetapi sebagai suatu institusi sosial yang secara riil berkait-kaitan dengan variabel-variabel sosial yang lain".

B.Pengertian

a. Pengertian Minuman Beralkohol

Minuman keras merupakan masalah yang dilematis. Disatu pihak minuman keras menimbulkan masalah yang berkaitari dengan kesehatan dan sosial. Dibidang kesehatan minuman keras menyebabkan turunnya

produktifitas serta meningkatnya biaya perawatan dan pengobatan. Di bidang sosial menyebabkan hubungan keluarga yang disharmoni, bertambahnya jumlah kecelakaan lalu lintas serta meningkatnya angka kejahatan dalam masyarakat. Di sisi lain dari minuman keras tersebut banyak pemerintah menganggap sebagai penghasilan yang besar, sekalipun halnya peredaran atau penjualan serta pemakainya sangat diawasi dan dibatasi.

Pengertian minuman keras dalam kamus umum bahasa Indonesia Susunan Purwadarminto (Wanani, 2007:11) minuman yang memabukkan. Pengertian minuman keras dalam kamus tersebut sangat luas yaitu semua minuman yang dapat menyebabkan pemakainya mabuk. Pengertian ini lebih luas dari pada pengertian minuman keras yang diatur dalam peraturan pemerintah yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena menurut Peraturan Pemerintah tidak semua minuman yang dapat menyebabkan mabuk dapat diklasifikasikan sebagai minuman keras karena sebagian minuman tersebut digunakan dalam pengobatan.

Pengertian minuman beralkohol menurut Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 huruf (f) adalah Minuman yang mengandung *ethanol* yang diproses melalui bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara

mencampur konsentrat dan *ethanol* atau dengan cara pengenceran minuman mengandung *ethanol*.

Pengertian minuman keras Wanani (2007:9) adalah suatu zat yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan mengandung gula yang oleh sebagian orang dijadikan dalih sebagai minuman yang dapat menimbulkan rasa segar dan dapat menghilangkan berbagai problema hidup.

Minuman keras (alkohol) yang lazim dikenal adalah dalam ilmu Kimia dinamakan *Ethil Alkohol*. Minuman keras atau minuman beralkohol adalah suatu cairan bening dengan rumus Kimia C_2H_5OH , termasuk golongan Karbohidrat, cairan ini bila diminum dan masuk ke dalam tubuh akan menembus dinding perut dan usus secara cepat., seterusnya masuk ke dalam urat-urat darah dan dirubah menjadi *acetaldehyde*. Selanjunya berproses menjadi asam asetal dan digunakan oleh tubuh untuk membangkitkan panas Dirjosisworo (Wanani, 2007: 9).

Pengaruh minuman keras memiliki daya yang kuat dalam tubuh manusia dan juga memberikan suatu reaksi apabila zat tersebut telah memasuki urat-urat darah. Reaksi minuman keras di dalam darah memiliki sifat sementara yang menurut pendapat Cains (Wanani, 2007: 10) :

" reaksi minuman keras di dalam darah terutama jika diminum berlebihan berjalan sekitar 9 atau 10 jam, sedangkan untuk kembali pada keadaan normal waktu sekitar 24 jam "

Sifat zat minuman keras (alkohol) ini walaupun tidak akan bertahan lama di dalam tubuh pemakainya, namun yang perlu dikhawatirkan adalah dampak yang akan ditimbulkan apabila pengonsumsianya sangat berlebihan. Dari kecamata ilmu kedokteran alkohol merupakan zat yang aman penggunaannya, jika difungsikan dalam batas-batas kewajaran. Jumlah yang semestinya alkohol merupakan zat yang dapat memberikan pengaruh terhadap susunan syaraf pusat, antara lain yang bersangkutan akan merasakan kesegaran dan kenyamanan tersendiri, tetapi di sisi lain alkohol adalah musuh apabila dipergunakan dalam takaran yang tidak semestinya, baik diri sendiri, orang lain maupun di dalam lingkungan masyarakat yang senantiasa dapat terancam oleh tindakan-tindakan orang yang mengonsumsi minuman beralkohol Wanani (2007: 10).

b. Pengertian Pengawasan

Dalam kamus bahasa Indonesia yang disempurnakan, Poerwadarmita mengartikan pengawasan sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang dibawahnya Poerwadarmita (Ady Kusnardy, 2001 :17). Selain itu definisi pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah suatu pelaksanaan pekerjaan kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana aturan-aturan dan tujuan yang ditetapkan, Seminar *Indische Comptabiliteits Wet (ICW)*. (Ady Kusnardy, 2001: 17). Pengertian lain dari pengawasan dalam kamus bahasa Indonesia Hasan alwi (2000: 79) yaitu penilikan penjagaan dan pengarahan kebijakan,

sedangkan menurut peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 pengertian pengawasan tidak diuraikan secara tegas didalamnya.

Dikaitkan kata pengawasan dari beberapa pengertian di atas dengan efektivitas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 maka batasan yang dimaksud adalah berlakunya Peraturan Daerah Nomor. 12 Tahun 2006 yang pemeriksaan atau pengontrolannya dilakukan oleh pihak yang berwajib terhadap masyarakat, dan untuk mengetahui apakah Peraturan Daerah tersebut berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

c. Pengertian Pengendalian

Dalam kamus bahasa Indonesia Hasan Alwi (2000: 534) mengartikan pengendalian sebagai proses atau cara, perbuatan mengendalikan, pengekangan pengawasan atau kemajuan tugas atau dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta penyesuaian usaha atau kegiatan dengan hasil pengawasan, sedangkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2006 pengertian pengendalian tidak diuraikan secara tegas di dalamnya.

Pengertian di atas masih sangat luas maka parameter yang penulis maksud adalah proses atau cara membandingkan hasil atau sasaran secara teratur serta penyesuaian usaha atau hasil kegiatan dengan hasil pengawasan dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 di Kabupaten Soppeng.

d. Pengertian Penertiban

.Dalam kamus bahasa Indonesia Hasan Alwi (2000:1185) menjabarkan bahwa penertiban berasal dari kata tertib, sedangkan pengertian tertib itu sendiri adalah teratur, menurut aturan, rapi, sopan, dengan sepatutnya, aturan peraturan yang baik, jadi penertiban adalah proses, cara, perbuatan menertibkan secara teratur atau menurut aturan, rapi sopan atau dengan sepatutnya atau dengan kata lain suatu aturan dijalankan berdasarkan aturan atau prosedur yang telah ditentukan, sedangkan pengertian penertiban menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 di Kabupaten Soppeng sama halnya pengertian pengawasan dan pengendalian, pengertian penertiban juga tidak dijelaskan secara tegas di dalam Peraturan Daerah tersebut.

Dari pengertian di atas batasan yang peneliti gunakan adalah proses atau cara yang rapi sepatutnya atau sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan terhadap pelaksanaan atau penerapan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 kepada masyarakat.

e. Pengertian Pengedaran

Pengertian pengedaran menurut Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2006 Pasal (1) huruf (g) adalah minuman beralkohol diproduksi, dipasok atau diedarkan di daerah atau penyaiuran minuman beralkohol untuk diperdagangkan, sedangkan pengertian pengedaran minuman beralkohol dalam Keputusan Menteri Dan

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 dalam Pasal (1) adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan.

C. Jenis- Jenis Minuman Beralkohol

Pengaturan tentang minuman beralkohol pada umumnya disebut dengan minuman keras terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Standar Mutu Produksi Minuman Beralkohol No. 282/MEN KES/SK/11/1998. Di dalam peraturan tersebut, minuman beralkohol digolongkan sebagai berikut :

1. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan Kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen).
2. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen).
3. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh persen).

Lebih lanjut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 1516/A/KS/V/1981. Pasal (1) menyatakan Anggur, Arak, Bir, Wiski, dan sejenisnya termasuk dalam jenis minuman keras dan harus memenuhi perundang-undangan di bidang minuman keras Wanani (2007: 11).

Konteks Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1516/A/SK/V/1981 Wanani (2007: 12), maka dapat disimpulkan bahwa Arak, Anggur, Bir, Wiski, dan minuman sejenisnya dikategorikan sebagai minuman keras atau minuman beralkohol, sedangkan jenis minuman beralkohol menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tidak diuraikan secara tegas, hanya di sesuaikan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 282/MEN KES/SK/11/1998 Tentang Standar Mutu Produksi Minuman Beralkohol, yang disebutkan dalam Pasal 1 huruf (i) dalam memperoleh surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol harus di sesuaikan dengan golongan-golongan yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 282/MEN KES/SK/11/1998, termasuk jenis minuman beralkohol tradisional yaitu diatur dalam Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi :

Pasal 1 huruf (i)

"Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SIUPMB adalah Surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khususnya minuman beralkohol golongan A,B dan C"

Pasal 9 ayat (2)

"Terhadap minuman beralkohol tradisional diperlukan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (kadar alkholnya di atas 5% sampai 15%)"

Susilo (Wanani, 2007:12) menambahkan bahwa minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dan memabukkan, jadi

menurutnya bukan saja kadar alkohol dalam minuman yang menjadi ukuran tetapi juga akibat dari minuman tersebut yakni memabukkan.

Sifat minuman keras atau minuman beralkohol cenderung menimbulkan ketergantungan dan dapat berinteraksi dengan obat-obat lain, jika ketergantungan sudah merasuki diri individu, maka yang bersangkutan tidak akan tenang sebelum meneguk minuman keras, gejala-gejala seperti ini sudah mengarah kepada adiksi atau kecanduan minuman keras atau lazim dikenal sebagai alkoholisme Handoko (Wanani, 2007:12).

D. Efektivitas Hukum

Pembahasan masalah efektif atau tidaknya suatu aturan hukum atau undang-undang terkait dengan jawaban-jawaban yang dibutuhkan pertanyaan misalnya faktor-faktor penyebab efektif atau tidak efektifnya hukum, benarkah tujuan hukum dapat dibelokkan sehingga berakibat tidak efektifnya hukum, banarkah dalam keadaan-keadaan tertentu hukum justru menimbulkan keruwetan baru, yang tentu saja berarti tidak efektifnya hukum, bagaimana peran pengomsumsian hukum untuk mengefektifkan berlakunya Achmad Ali (1998 : 179).

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Menurut Kræbbe (Achmad Ali, 1998: 192) bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang

hukum yang diharapkan ada, pernyataan tersebut menurut Achmad Ali (1998 : 192) dari definisi oleh Krabbe sudah cukup menjelaskan apa yang dimaksud kesadaran hukum, pengertian itu akan lebih lengkap lagi jika ditambahkan unsur nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat.

Menurut menteri Kehakiman Republik Indonesia Oetoyo Oesman Tabloid Mingguan Paron, edisi 29 Juni 1996, (Achmad Ali 1998:192) membedakan kesadaran hukum sebagai berikut :

1. Kesadaran hukum yang baik
2. Kesadaran hukum yang buruk

Ketaatan hukum sendiri masih dapat dibedakan kualitas dalam tiga jenis seperti yang dikemukakan oleh H.C. Kelman (Achmad Ali, 1998 : 193) :

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.
2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya.

Sedangkan menurut Friednan (Amiruddin dan Zainal Asikin 2003 :139) terwujudnya perilaku sesuai dengan hukum merupakan persoalan pilihan

yang berhubungan dengan motif dan gagasan, dibagi dalam empat kategori sebagai berikut :

1. Kepentingan sendiri
2. Sensitif terhadap sanksi
3. Tanggapan terhadap pengaruh sosial
4. Kepatuhan.

Soerjono Soekanto (Achmad Ali, 1998: 194) mengemukakan empat kesadaran hukum yaitu :

- a. Pengetahuan tentang hukum
- b. Pengetahuan tentang isi hukum
- c. Sikap hukum
- d. Pola perilaku hukum

Menurut Adam Podgorecki (Achmad Ali, 1998 : 198) agar suatu undang-undang dapat diharapkan berlaku efektif, mengemukakan bahwa:

"...di dalam menerapkan hukum sebagai sarana untuk mengadakan *social engineering* diperlukan kemampuan sebagai berikut :

1. Penggambaran yang baik situasi yang sedang dihadapi
2. Melakukan analisis terhadap penilaian-penilaian dan menyusun penilaian-penilaian tersebut ke dalam tata susunan yang hirarkis sifatnya. Dengan cara ini akan diperoleh suatu pegangan atau pedoman, apakah penggunaan suatu sarana menghasilkan sesuatu

yang positif. Artinya, apakah sarana penyembuhnya tidak lebih buruk dari pada penyakitnya.

3. Verifikasi terhadap hipotesis-hipotesis yang diajukan. Artinya apakah sarana-sarana yang telah dipilih benar-benar akan menjamin tercapainya tujuan-tujuan yang dikendaki atau tidak.
4. Pengukuran terhadap efek-efek peraturan-peraturan yang diperlukan.
5. Identifikasi terhadap faktor-faktor yang akan dapat menetralkan efek-efek yang buruk dari peraturan-peraturan yang diperlakukan.
6. Pelembagaan peraturan-peraturan di dalam masyarakat, sehingga tujuan pembaharuan berhasil dicapai.

Keenam butir resep di atas menurut Adam Podgrecki, dapat dipandang sebagai langkah-langkah sistimatis melakukan proses sosialisasi suatu perundang-undangan di dalam masyarakat.

Rasa tidak bersalah dari pelaku kriminalitas merupakan salah satu pengaruh terhadap efektifnya suatu aturan hukum, tidak adanya rasa bersalah itu dapat disebabkan Achmad Ali (1998: 203) :

1. Pelaku memang tidak mengetahui bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.
2. Pelaku ketika berhadapan dengan petugas, tidak mengetahui bahwa melawan petugas itu merupakan kejahatan yang dilarang dan diancam pidana oleh Pasal 212, 213, dan 214 KUHPidana.

3. Pelaku pada dasarnya memiliki persepsi keliru tentang kejahatan yang dilakukannya, karena nilai penyimpangan yang dianutnya adalah kejahatan tawuran, mungkin si pelaku menganut nilai bahwa ikut serta dalam tawuran merupakan wujud dari *heroisme* dan solidaritas berkelompok.

... Pengaruh putusan pengadilan juga merupakan penentu efektifnya ...
suatu aturan hukum, seperti yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo Kompas (Achmad Ali 1998: 204) bahwa :

" Para hakim termasuk orang-orang professional yang bekerja dengan diam-diam. Lingkungan dan suasana kerja hakim adalah suasana yang tenang dan tentram, sangat berbeda dengan komponen peradilan yang lain, seperti polisi. Pekerjaan memeriksa dan mengadili lebih banyak mengarahkan kemampuan intelektual daripada otot, tetapi ternyata kelirulah kita berpendapat, bahwa pekerjaan profesional yang penuh dengan itu tidak dapat menghasilkan suatu keguncangan besar, suatu perubahan sosial, bahkan...suatu ' revolusi."

Achmad Ali (1998: 204) membenarkan pernyataan tersebut di atas, karena sejak kita meninggalkan pandangan logis yang hanya memandangi hakim sekedar " trompet undang-undang ", maka sejak itu kita tidak memandang lagi hakim sebagai pelaksana hukum, tetapi hakim sudah membuat hukum (*judge made law*) yaitu putusannya. Dengan kata lain putusan hakim adalah hukum.

Terkait dengan eksistensi polisi Satjipto Raharjo memberikan gelar kepada polisi dengan sebutan "penegak hukum jalanan" (dalam konotasi

positif yang langsung bekerja di lapangan) maka polisi lah yang paling banyak berhubungan dengan masyarakat, sehingga juga merupakan salah satu faktor penentu efektif atau tidaknya suatu aturan hukum yang berlaku, yaitu terutama dalam bentuk kualitas dan keberdayaan polisi dalam menanggulangi kriminalitas yang menjadi tugas pokok aparat kepolisian.

Menurut Selo Soemardjan (Soerjono Soekanto, .1976: 45) efektivitas hukum juga erat kaitannya dengan faktor-faktor sebagai berikut yaitu pada masa transisi :

1. Usaha-usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu menggunakan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode agar warga masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan menaati hukum.
2. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang atau mungkin mematuhi hukum karena *Compliance, Identifikation, Internalization*, atau kepentingan-kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.
3. Jangka waktu penanaman hukum, yaitu panjang atau pendeknya jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil .



Teori Ketaatan Dalam Kajian Sosologi Hukum

Di dalam sosiologi hukum teori untuk ketaatan hukum pada umumnya dapat digolongkan ke dalam :

a. Teori paksaan

Teori ini berasumsi bahwa penguasa mempunyai monopoli terhadap sarana-sarana paksaan secara fisik yang merupakan dasar bagi tujuan hukum untuk mencapai ketertiban. Paksaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang-orang mempunyai wewenang untuk bertindak demikian.

Teori ini sesuai dengan teori kedaulatan Negara. Jellineck dan Paul Laband (Satma, 2007:24) mengemukakan bahwa :

" Hukum ditaati oleh karena Negara yang menghendaki dan setiap orang merasa wajib menaatinya sebagai perintah-perintah Negara."

Tidak berbeda pula dengan pandangan R.Jhering (Satma, 2007: 24) bahwa :

" Hukum itu adalah seperangkat kondisi kehidupan sosial didalam arti luas, yang ditegakkan oleh kekuasaan Negara melalui paksaan dari luar "

Menurut Raz,Hart dan Kelsen (Satma 2007: 24) bahwa ciri utama hukum adalah perintah yang didukung oleh ancaman paksaan.

b. Teori Konsensus

Teori konsensus bertitik tolak pada asumsi bahwa suatu sistem hukum tidak akan bertahan lama jika tidak ada dasar legalitas, maksudnya jika

warga masyarakat menerima sistem hukum tersebut, maka sistem hukum tersebut akan menghasilkan tata tertib dalam pergaulan hidup, jadi menurut teori konsensus ini, taatnya warga masyarakat terhadap kaidah hukum itu, karena sesuai dengan nilai-nilai yang dianut warga masyarakat.

Dalam perkembangannya penganut teori konsensus memberikan kritik terhadap teori paksaan. Seperti yang dikemukakan oleh Uegen Ehrlich (Satma, 2007: 24) bahwa titik berat perkembangan hukum bukanlah terletak pada kekuasaan akan tetapi justru terletak dalam masyarakat sendiri.

Sama halnya yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (Satma, 2007: 25) bahwa teori paksaan memiliki kelemahan, karena kemungkinan hasil, paksaan tersebut tidak lagi bersifat sebagai alat semata-mata, akan tetapi kemudian menjadi tujuan. Ketaatan atau kepatuhan yang semata-mata didasarkan pada sanksi-sanksi atau ancaman belaka akan menimbulkan motifasi untuk melanggar peraturan apabila tidak ada mekanisme yang melembaga untuk mengawasinya.

Ketaatan hukum itu sendiri memiliki hubungan yang erat dengan kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto (Satma, 2007 : 25):

" Ketaatan hukum itu sendiri memiliki hubungan yang erat dengan kesadaran hukum, menurut Soerjono Soekanto (Satma, 2007: 25) bahwa hubungan antar kesadaran dan kepatuhan hukum mempunyai kecenderungan yang kuat untuk tidak dapat dibuktikan secara pasti oleh karena perilaku hukum tidaklah semata-mata didasarkan pada tinggi rendahnya frekuensi perbuatan tadi yaitu opini *Necessitatis* bahwa perbuatan tersebut sepantasnya dilakukan dan bahwa

terjadinya adalah untuk mencapai keserasian antara ketertiban dengan ketentraman dalam masyarakat”

Pada Era Menteri Negara Dalam Negeri Sorjadi Soedirja pernah mengeluarkan surat edaran Mendagri No. 477/805/SJ tanggal 31 Maret 2000 tentang Petunjuk Pengorganisasian Kolom Agama, meskipun akhirnya dimentahkan kembali oleh Mendagri Hari Sabarno Era Reformasi dengan surat No. 477/1473/SJ tanggal 1 Juli 2003.

Hal tersebut di atas sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Alief Weonggang (Satma, 2007: 26) bahwa apabila masyarakat menaati hukum kerana kesukarelaanya, tidak karena terpaksa, maka ketaatannya itu menandakan adanya budaya hukum di dalam masyarakat, untuk itu perlu aturan yang tidak menekankan masyarakat. Sama halnya dengan pandangan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa derajat efektivitas hukum salah satunya ditentukan oleh taraf kepatuhan atau ketaatan hukum dari warga masyarakat termasuk para penegak hukumnya, oleh kerana itu apabila derajat kepatuhan atau ketaatan hukum masyarakat sudah tinggi itu menjadi indikator berfungsinya suatu sistem hukum.

E. Pengawasan, Pengendalian, dan Penertiban Pengedaran Minuman Beralkohol

Pemakaian atau penggunaan kata pengawasan (*controlling*) dan pemeriksaan (*auditing*), kedua-duanya sering digunakan bersama-sama Abu Daud Busroh (Ady Kusnardi 2001 : 19) dan dalam kegiatannyapun kedua

istilah tersebut sukar dilepaskan karena pemeriksaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengawasan, jelasnya pengawasan harus berpedoman kepada Dalton E.MC. Farlans (Ady Kusnardy, 2001: 19) :

1. Rencana (*planning*) yang telah diputuskan
2. Perintah (*order*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*performence*)
3. Tujuan
4. Kebijaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya

Selain itu pengawasan dibutuhkan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien dan berhasil guna) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya Ady Kusnardy (2001: 19).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan, agar masyarakat terhindar dari makanan dan minuman yang dapat membahayakan kesehatan, Pemerintah menetapkan standar dan persyaratan kesehatan agar makanan dan minuman yang bersangkutan aman dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Makanan dan minuman yang dikemas adalah makanan dan minuman hasil produksi perusahaan yang tergolong industri berskala besar dan tidak termasuk hasil industri kecil atau industri rumah tangga. Dengan demikian industri kecil, atau industri rumah tangga, baik yang menggunakan merek dagang maupun tidak, belum dikenakan sanksi pidana, sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini. Pemberian tanda atau label dimaksudkan agar masyarakat mendapat informasi yang benar tentang isi dan asal bahan yang dipakai. Bahan yang

dipakai meliputi bahan pokok, bahan tambahan, dan bahan penolong. Komposisi bahan adalah jumlah setiap bahan dalam makanan dan minuman. Ketentuan tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa dimaksudkan agar makanan dan minuman yang bersangkutan digunakan sebelum tanggal, bulan, dan tahun yang dicantumkan dalam label. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa tidak diberlakukan untuk makanan dan minuman yang tidak mempunyai batas waktu penggunaannya. Ketentuan lainnya misalnya pencantuman kata atau tanda halal yang menjamin bahwa makanan dan minuman diproduksi dan diproses sesuai dengan persyaratan makanan halal. Untuk melindungi masyarakat, peredaran makanan dan minuman hasil industri berskala besar dengan menggunakan teknologi maju yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan kesehatan dilarang peredarannya. Makanan dan minuman yang diproduksi masyarakat seperti industri rumah tangga adalah pengrajin makanan dan minuman yang masih dalam taraf pembinaan dan pengawasan perlu diterapkan persyaratan yang menyangkut kebersihan dan sanitasi agar tidak tercemar kotoran, jasad renik, dan bahan yang berbahaya. Makanan dan minuman, yang diproduksi oleh masyarakat seperti industri rumah tangga, pengrajin makanan dan minuman, belum dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini. Pemerintah mengharuskan produsen untuk menarik dari peredaran, makanan dan minuman yang dilarang serta mengawasi

pelaksanaannya. Ketentuan mengenai pengamanan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pengawasan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 yang diedarkan, dimasukkan dalam botol atau kemasan dengan mencantumkan etiket, jenis minuman, kadar alkohol atau ethanol, volume minuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Minuman beralkohol adalah minuman yang pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. Pengawasan tempat pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di daerah dilakukan oleh Bupati yang dibantu oleh tim yang beranggotakan instansi terkait di Daerah. Tim wajib memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka pemberian izin. Pemberian pertimbangan kepada Bupati tetap harus memperhatikan saran dan masukan kepada masyarakat. Bupati berwenang mencabut izin peredaran minuman beralkohol yang telah diberikan atau mengurangi jumlah minuman beralkohol yang diizinkan untuk diedarkan karena pertimbangan kepentingan umum. Pencabutan izin tersebut karena bertentangan dengan kepentingan umum, dianggap perlu untuk menjaga kepentingan umum, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bupati dapat menghentikan penjualan minuman beralkohol karena pertimbangan khusus, pada hari-hari tertentu karena dianggap akan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Penertiban minuman beralkohol yaitu Bupati dapat

membatasi jumlah dan jenis minuman beralkohol yang dapat diedarkan di daerah setelah mendengar pertimbangan dari tim pengawasan dan penertiban. Pengendalian dan penertiban peredaran minuman beralkohol di daerah dilakukan oleh tim pengawasan dan penertiban secara terpadu dibawah koordinasi Bupati.

Semua minuman beralkohol yang diedarkan harus dimasukkan dalam botol atau kemasan etiket jenis minuman kadar alkohol, volume minuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan penggolongan minuman beralkohol yaitu golongan B (kadar alkohol 5% sampai 20%) dan C (kadar alkohol 20% sampai 55%) peredaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan maksudnya adalah minuman beralkohol golongan B dan C tersebut hanya dapat dijual di Hotel, Restoran, Kelab malam, Bar, Diskotik dan sejenisnya (Kep.Res RI No. 3 Tahun 1997). Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol tersebut dilakukan secara terkoordinasi oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan instansi terkait.

Pengawasan pendedaran minuman beralkohol yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 282/MENKES/SK/11/1998 yaitu dalam rangka pemeliharaan mutu minuman beralkohol meliputi :

1. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi
2. Pengambilan contoh minuman beralkohol

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pengawasan juga dilaksanakan dalam memproduksi minuman beralkohol secara tradisional dan produsen minuman beralkohol yaitu dengan harus memiliki sertifikat cara produksi makan yang baik agar memenuhi standar mutu, standar mutu yang dimaksud adalah sekurang-kurangnya meliputi keadaan, kadar alkohol, kadar bahan tambahan dan cemaran. Penting juga dalam memenuhi standar mutu yang menyangkut label yaitu meliputi komposisi, isi bersih, nama dan alamat produsen atau importir.

Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 359/MPP/KEP/10/1997 bentuk pengedaran minuman beralkohol yaitu golongan A, B dan C hanya diisinkan menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat. Pengecer minuman beralkohol golongan A, B, dan C hanya diisinkan menjual minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan dan isi kemasannya kurang dari 180 (seratus delapan puluh) ml. Khusus untuk golongan B dan C hanya dapat diminum di :

1. Hotel berbintang 3, 4 dan 5
2. Restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka
3. Bar termasuk Pub dan Klub malam yang berlokasi di ibu kota Propinsi

Sehubungan dengan hal tersebut di atas penjualan langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya diisinkan melakukan penjualan pada siang hari jam 12.00 sampai dengan 15.00 waktu

setempat dan pada malam hari jam 19.00 sampai dengan 22.00 waktu setempat, khusus pada hari raya keagamaan waktu penjualan malam hari dapat diperpanjang maksimum 2 jam. Tempat atau lokasi pengecer dan atau penjual langsung untuk minuman beralkohol mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar alkohol setinggi-tingginya 15% (lima belas persen). Khusus untuk pedagang kaki lima, pedagang keliling, pedagang pinggir jalan yang tidak menggunakan kendaraan bermotor untuk menjual minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya tidak diwajibkan memperoleh SIUP (Surat Isin Usaha Perdagangan) maupun SIUPMB (Surat Isin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol).

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor. 359/MPP/Kep/10/1997 juga mengatur tentang Toko Bebas Bea dilarang menjual minuman beralkohol golongan B dan C, kecuali secara eceran kepada :

1. Anggota Korps Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1957.
2. Tenaga (ahli) Bangsa asing yang bekerja pada lembaga-lembaga internasional sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1955.
3. Mereka yang akan bepergian keluar negeri.
4. Mereka yang baru tiba dari luar negeri.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas lebih lanjut dijelaskan bahwa pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dilakukan terhadap :

1. Industri minuman beralkohol, importir minuman beralkohol, distributor, sub distributor, Toko Bebas Bea dan Penjual Langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan A, B dan C.
2. Perizinan sarana produksi, produksi bahan baku atau penolong, mutu dan impor minuman beralkohol golongan A, B, dan C serta pelaksanaan peredarannya.
3. Tempat atau lokasi pengedaran penjualan minuman beralkohol A, B, dan C.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana yang dimaksud di atas dilaksanakan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Kesehatan dan Departemen Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan dikoordinasikan oleh Menteri, sedangkan pelaksanaan pengawasan usaha pembuatan minuman beralkohol secara tradisional dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 berdasarkan pedoman pengawasan usaha pembuatan minuman beralkohol secara tradisional.

BAB 3

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian empiris yang bersifat deskriptif yaitu penelitian bagaimana hukum dalam kenyataannya, hukum sebagai tingkah laku manusia, menempatkan hukum sebagai objek dengan meneropong dari luar hukum menggunakan konsep-konsep berbagai ilmu sosial.

B. Lokasi Penelitian

Agar lebih mengarah pada sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu penelitian, maka perlu batasan baik permasalahan itu sendiri maupun lokasi dimana penelitian dilaksanakan. Penulis memilih Kantor Bupati Soppeng, Kantor Polisi Resor Soppeng, Kantor Kejaksaan Negeri Soppeng, Kantor Pengadilan Negeri Soppeng, Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Soppeng, Perpustakaan Universitas Hasanuddin, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, sebagai lokasi penelitian dengan alasan bahwa di lokasi tersebut terdapat referensi yang berhubungan dengan judul penelitian, data- data kasus, buku-buku, majalah, Karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penulis angkat, selain itu mempermudah penulis untuk memperoleh data-data yang akurat serta komprehensif yang diperlukan.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti, atau ada hubungannya dengan yang diteliti dan data skunder yaitu melalui studi kepustakaan (*Librari Research*) data yang dimaksud yaitu sumber data tertulis dari berbagai buku, majalah, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ilmiah ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan observasi langsung, wawancara dengan aparat Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Kepala Bagian Hukum dalam kantor Bupati Kabupaten Soppeng, Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial studi dokumen atau kepustakaan melalui *library reseach* dengan jalan menelusuri literatur-literatur dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, seperti :

1. Buku-buku, majalah, dan tulisan ilmiah yang berhubungan masalah yang dibahas dalam penulisan.
2. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penulisan.

E. Teknik Analisis Data

Pemilihan masalah didasarkan pada pertimbangan yang obyektif (dilihat dari arah masalahnya). Selain itu dibatasi oleh sudut subyektif (yang

dihubungkan dengan keterbatasan sumber informasi. Untuk mengolah data yang terpadu dan sistimatis, maka data yang diperoleh diolah secara kualitatif dan hasilnya disajikan dalam bentuk deskriptif.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Soppeng

Perubahan sikap perilaku masyarakat khususnya para pengguna maupun para penjual atau pengedar minuman keras cenderung amoral. Alasan budaya dan kebiasaan masyarakat umumnya dan khususnya masyarakat Kabupaten Soppeng yang sebagian masih beranggapan bahwa minuman keras merupakan warisan budaya nenek moyang yang telah mengakar, padahal hal tersebut adalah pemikiran yang salah. Sebagian masyarakat masih ada yang menghidupi dirinya dengan menjual dan memproduksi minuman beralkohol karena lebih praktis dan cepat serta harga yang cukup dapat memberi penghasilan bagi mereka sehari-hari, sehingga pola hidup seperti ini seolah-olah sulit dipisahkan dari masyarakat, sedangkan sumber-sumber kehidupan dari potensi wilayah Kabupaten Soppeng masih cukup menjanjikan. Banyak diantara masyarakat, terutama para pengguna minuman keras belum bahkan tidak menyadari bahwa ditinjau dari aspek kesehatan sebenarnya cukup merusak saraf-saraf berpikir yang mengakibatkan lemahnya proses berpikir seseorang dan munculkan sifat anarkis dan lebih berbahaya lagi bahwa zat ini bisa merusak sum-sum tulang.

Keberadaan minuman beralkohol dikalangan masyarakat memperbesar benih-benih konflik yang bisa mengarah kepada kerusuhan.

1. Sosialisasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rusli SH, Msi (Kepala Bagian Hukum Kantor Bupati Soppeng) dalam upaya penegakan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2006, langkah awal yang dilakukan oleh aparat yang terkait yaitu Kepala Bagian Hukum dan Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Bupati Soppeng, dan Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang bekerja sama dengan Kepala Desa setiap Kecamatan yaitu mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2006 dihadiri oleh lima puluh orang setiap kecamatan dengan komponen peserta yaitu Perangkat Kecamatan, Perangkat Kelurahan, Perangkat Desa, Perangkat Tokoh Masyarakat, dan Perangkat Tokoh Agama, yang dilaksanakan di setiap Kecamatan, Peraturan Daerah ini disosialisasikan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman masyarakat terhadap produk Hukum Daerah, sehingga mereka akan lebih menghargai dan mematuhi hukum dengan sebaik-baiknya, jika masyarakat telah mengetahui dan mentaati hukum maka kasus-kasus kejahatan yang disebabkan oleh pengonsumsian minuman beralkohol secara berlebihan dapat dicegah atau setidaknya dikurangi (wawancara tanggal 19 Juni 2007):

1. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 di Kecamatan Ganra pada tanggal 13 Desember 2006 dilaksanakan pada kantor

Kecamatan Ganra yang dibawakan oleh kepala Dinas Koperindag Tamben (Koperasi Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi).

2. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 di Kecamatan Donri-Donri pada tanggal 14 Desember 2006 dilaksanakan pada kantor Kecamatan Donri-Donri yang dibawakan oleh Kepala Dinas Koperindag Tamben (Koperasi Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi).
3. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 di Kecamatan Maroriawo pada tanggal 15 Desember 2006 dilaksanakan pada kantor Kecamatan Maroriawo yang dibawakan oleh Kepala Dinas Koperindag Tamben (Koperasi Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi).
4. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 di Kecamatan Lilliraja pada tanggal 18 Desember 2006 dilaksanakan pada kantor Kecamatan Lilliraja yang dibawakan oleh Kepala Dinas Koperindag Tamben (Koperasi Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi).
5. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 di Kecamatan Maroriawo pada tanggal 19 Desember 2006 dilaksanakan pada kantor kecamatan Maroriawo yang dibawakan oleh Kepala Dinas

Koperindag Tamben (Koperasi Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi).

6. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 di Kecamatan Lalabata pada tanggal 20 Desember 2006 di laksanakan pada kantor Kecamatan Lalabata yang dibawakan oleh Kepala Dinas Koperindag Tamben (Koperasi Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi).
7. Sosialisai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 di Kecamatan Lilirilau pada tanggal 21 Desember 2006 dilaksanakan pada kantor Kecamatan Lilirilau yang dibawakan oleh Kepala Dinas Koperindag Tamben (Koperasi Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi).

2. Penghukuman

Langkah berikut dalam penegakan pelaksanaan Peraturan Dearah Nomor 12 Tahun 2006 adalah proses penghukuman, setelah melakukan pemeriksaan pada kasus pengedaran minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh aparat kepolisian membuat Berita Acara Pemeriksaan yang disertai dengan pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006. Berita acara tersebut diajukan langsung ke Pengadilan karena kasus minuman beralkohol termasuk tidak pidana ringan, serta diputus berdasarkan Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2006, perkara yang telah diputus di Pengadilan, berkas

perkara dan barang bukti dikirim ke Kejaksaan untuk dilaksanakan eksekusi yaitu dengan pemusnahan barang bukti.

a. Peran Aparat Yang Terkait Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Penertiban Pengedaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Soppeng

1. Satuan Polisi Pamong Praja

Menurut Drs.A. Paturusi, M.Si (Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, tanggal 21 Juni 2007) menyatakan bahwa kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Soppeng yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002, dengan resmi keberadaan menjadi suatu institusi Perangkat Daerah, mempunyai tugas dan tanggungjawab sesuai amanat yang diberikan oleh Bupati, dengan dasar itu Satuan Polisi Pamong Praja yang sebelumnya masih mengikut pada Bagian Tata Pemerintahan Daerah, namun sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian mengalami perubahan ke Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu pasal telah mengatur dengan jelas keberadaan Polisi Pamong Praja dalam pemerintahan di daerah. Pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Daerah, maka satuan

Polisi Pamong Praja ditunjuk sebagai pelaksana penegakan Peraturan Daerah tersebut, oleh karena itu keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja telah menjadi paradigma baru bahwa yang dulunya perangkat wilayah sekarang telah menjadi perangkat daerah.

Membahas masalah Peraturan Daerah tentunya merupakan produk hukum yang dibuat antara lembaga eksekutif dan legislatif, produk tersebut benar-benar sangat diperlukan dalam membangun sistem pemerintahan yang objektif dan akuntabel. Sesuai dengan visi dan misi kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Soppeng yaitu "Terdepan Dalam Penegakan Peraturan Daerah, Guna Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban" untuk itu setiap ada Peraturan Daerah berusaha untuk dapat mengawal Peraturan Daerah tersebut. Berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Pengedaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Soppeng, maka telah dibentuk Tim POM (Pengawasan Obat dan Makanan) Kabupaten di dalamnya terdapat unsur terkait antara lain Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Polisi Resor Soppeng serta pihak terkait lainnya dalam waktu dekat akan melakukan operasi minuman keras dalam wilayah Kabupaten Soppeng, namun sebelum Peraturan Daerah Nomor 12

tahun 2006 ini dibuat kami tetap melakukan pengamanan dan pengawasan minuman beralkohol termasuk di tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Soppeng. Khusus bagi Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006, merupakan tantangan yaitu Peraturan Daerah ini menyangkut ketentraman dan ketertiban di dalam masyarakat, dan lebih khusus adalah mewujudkan masyarakat Soppeng yang bebas minuman keras atau minuman beralkohol.

2. Polisi Resor Soppeng

Menurut Bripka Tammugau (Anggota unit Sabhara wawancara tanggal 19 Juni 2007), peran aparat Kepolisian dalam upaya penegakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 yaitu melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat tentang larangan pengedaran minuman beralkohol secara ilegal atau tidak memenuhi Peraturan Daerah maupun perundang-undangan tentang minuman beralkohol termasuk dalam kepemilikan surat izin usaha penjualan minuman beralkohol, selain itu pemasangan pamflet di pinggir jalan, dan bagi masyarakat yang didapatkan menjual minuman beralkohol, tidak memiliki surat izin usaha penjualan minuman beralkohol diadakan penangkapan, penyitaan barang, diamankan dan diadakan pembinaan, jika setelah diadakan pembinaan, masih tetap melanjutkan kegiatan atau

usahanya tersebut maka dari aparat kepolisian akan memproses sampai ke Pengadilan dan Kejaksaan. Peran dari aparat kepolisian juga sebagai penyidik menurut Bripda Hardiman (Penyidik pembantu dalam kasus minuman beralkohol wawancara tanggal 18 Juni 2007) yaitu penyitaan barang bukti jika pengedar tertangkap tangan menjual minuman beralkohol dengan tidak dilengkapi surat izin penjualan, langsung dilakukan penangkapan, namun jika hanya laporan polisi atau aduan masyarakat dilakukan pemanggilan tersangka, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan saksi, selanjutnya di limpahkan ke Pengadilan.

3. Bagian Hukum Kantor Bupati Soppeng

Peran Bagian Hukum Kantor Bupati Soppeng dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005. menurut Rusli. SH,M.Si (Kepala Bagian Hukum Kantor Bupati Soppeng wawancara tanggal 19 Juni 2007) yaitu berperan dalam menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng, kemudian disosialisasikan kepada masyarakat, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan sosial, Pihak Kejaksaan, Satuan Polisi Pamong Praja serta instansi terkait lainnya.

4. Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Menurut Hj. Kusmini Muin,SE (Anggota POM Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, wawancara tanggal 20 Juni

2007) peran Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 yaitu memantau dan membina bagi masyarakat yang menjual minuman beralkohol yang tidak memenuhi Peraturan Daerah maupun peraturan-peraturan lain tentang minuman beralkohol yang berlaku, bekerjasama dengan aparat Kepolisian Soppeng, dengan membuat surat pernyataan tertulis tidak akan menjual minuman beralkohol yang tidak memenuhi peraturan yang berlaku, namun setelah diadakan pembinaan yang bersangkutan tetap menjual minuman beralkohol maka langsung diamankan oleh aparat kepolisian baik penjual atau pengedar maupun barang bukti.

5. Pengadilan Negeri Soppeng

Peran Pengadilan Negeri Soppeng dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 yaitu mengadili dan memutuskan perkara atau kasus pengedaran minuman beralkohol yang tidak memenuhi peraturan yang berlaku, setelah perkara diputus dikirimkan ke Kejaksaan untuk dilakukan eksekusi yaitu pemusnahan barang bukti, menurut Darwis,SH (Hakim Pengadilan Negeri Soppeng wawancara tanggal 14 Juni 2006).

6. Kejaksaan Negeri Soppeng

Menurut Hardijono Sidayat, SH (Jaksa Muda wawancara tanggal 14 Juni 2007) bahwa peran pihak Kejaksaan Negeri

Soppeng dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 yaitu ikut membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dengan memberikan penyuluhan dan penanganan hukum khususnya telah mensosialisasikan maksud dan tujuan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 pada masyarakat kabupaten soppeng, peran lainnya adalah mengeksekusi terdakwa dalam kasus tindak pidana ringan yang telah diputus oleh pihak Pengadilan termasuk kasus pengedaran minuman beralkohol yang tidak memenuhi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006.

b. Jumlah Kasus Yang Ditangani Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penerbitan Pengedaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Soppeng

Tabel 1. Jumlah Kasus Pengedaran Minuman Beralkohol Ditangani Dari Tahun 2003 Sampai Tahun 2007

Instansi	Tahun					Jumlah
	2003	2004	2005	2006	2007	
Polisi Resor	1	6	10	11	11	39
Pengadilan Negeri	1	4	4	8	6	23
Kejaksaan Negeri	1	6	10	11	11	23

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah kasus pengedaran minuman beralkohol pada Polisi resor Soppeng yang paling banyak ditangani pada tahun 2007. Menurut Bripda Hardiman (Penyidik Pembantu kasus Minuman beralkohol wawancara tanggal 19 Juni 2007) data tersebut di atas pada tahun 2004, 2 (dua) kasus hanya diadakan pembinaan, tahun 2005 6 (enam) kasus hanya diadakan pembinaan, tahun 2006 3 (tiga) kasus hanya diadakan pembinaan, dan pada tahun 2007 5 (lima) kasus hanya diadakan pembinaan, alasan bahwa adanya kasus yang hanya diadakan pembinaan bahwa dilihat dari lama usaha tersebut dijalankan dan sebelumnya belum pernah diadakan peneguran atau pembinaan oleh aparat yang terkait terhadap usaha yang dijalankannya, namun apabila telah diadakan pembinaan dan masih tetap menjalankan usaha tersebut maka dari aparat Kepolisian langsung mengadakan penangkapan dan penyitaan barang bukti dan diproses sampai ke Pengadilan.

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah kasus pengedaran minuman beralkohol yang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 Pada Pengadilan Negeri Soppeng yang paling banyak pada tahun 2006 sebanyak 8 (delapan) kasus sampai akhir Juni tahun 2007, menurut Darwis SH (Hakim

Pengadilan Negeri wawancara tanggal 14 Juni 2007) bahwa dengan jumlah kasus yang masuk ke Pengadilan ditentukan sepenuhnya oleh aparat kepolisian sebagai penyidik dalam kasus pengedaran minuman beralkohol yang melimpahkan kasus tersebut ke Pengadilan. Setiap kasus pengedaran minuman beralkohol yang tidak memenuhi izin yang berlaku atau yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 dari pihak Pengadilan akan menyidangkan dan memutuskan sesuai Peraturan Daerah tersebut.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kasus yang ada di Pengadilan Negeri Soppeng dan Kejaksaan Negeri Soppeng jumlahnya sama, menurut Hardijono Sidayat SH (Jaksa Muda wawancara tanggal 14 Juni 2007), jumbelah kasus di Pengadilan dan di Kejaksaan jumlahnya sama, hai ini disebabkan karena dari pihak kejaksaan dalam kasus tindak pidana ringan khususnya pengedaran minuman beralkohol yang tidak memenuhi izin yang telah ditetapkan hanya dapat mengeksekusi setelah kasus tersebut diputus oleh pihak pengadilan dalam hal ini berperan dalam pemusnahan barang bukti.

c. Persepsi Aparat Terkait dan Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2006 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Penedaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Soppeng

1. Persepsi Aparat Terkait Terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 Kabupaten soppeng

a. Satuan Polisi Pamong Praja

Menurut Drs.A.Paturusi.Msi bahwa membahas masalah Peraturan Daerah kami tetap memegang teguh amanat yang telah dibebankan oleh Satuan polisi Pamong Praja, sesuaiit apapun, yang namanya aturan kami tetap berusaha menegakkan demi kelangsungan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, khusus Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2006 ini kami berusaha melakukan yang terbaik, dengan menjadikan aturan tersebut sebagai acuan atau patokan dalam pelaksanaan tugas-tugas kami (wawancara tanggal 21 Juni 2007).

b. Polisi Resor Soppeng

Menurut Briпка Tammugau bahwa pada dasarnya pihak Polisi Resor Soppeng sangat mendukung dengan dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 yang dapat kami jadikan sebagai dasar dalam menangani kasus

minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sesuai pendataan kami setiap tahun tentang penyebab terjadinya beberapa kasus tindak pidana khususnya di Kabupaten Soppeng menunjukkan angka yang sangat signifikan ialah karena minuman keras. Angka hasil analisa dan evaluasi kasus menunjukkan 50% sampai dengan 55% kasus terjadi akibat dan berawal dari minum minuman keras. Penegakan hukum tentang minuman keras khususnya di Kabupaten Soppeng kurang efektif, karena disamping rendahnya sanksi hukum yang ada, juga karena konsep dan tindakan aparat cenderung lebih bersifat formalitas dan kurang melibatkan masyarakat (wawancara tanggal 19 Juni 2007).

c. Bagian Hukum Kantor Bupati Soppeng

Menurut Rusli SH,MSi dengan adanya Peraturan Daerah dari sisi masyarakat untuk mengendalikan pengedaran minuman beralkohol dapat menjadi payung dari aparat pelaksana Peraturan Daerah, karena minuman beralkohol disatu sisi juga dibutuhkan, termasuk dibutuhkan oleh wisatawan mancanegara, sehingga harus ditentukan tempat-tempat yang dapat dijadikan lokasi penjualan. Dengan adanya Peraturan Daerah ini yang dulunya tempat-tempat

penjualan minuman beralkohol seperti rumah makan Sedap dan Wahyu sudah tidak beroperasi seperti biasanya (wawancara tanggal 19 Juni 2007).

d. Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Menurut Hj.Kusmini Muin,SE bahwa dengan dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 dari Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial lebih mendukung dalam menjalankan tugas kami yaitu dalam membina dan memantau penjualan minuman beralkohol yang tidak memenuhi izin yang telah ditetapkan (wawancara tanggal 20 Juni 2007).

e. Pengadilan Negeri Soppeng

Menurut Darwis, SH bahwa setelah berlakunya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 contoh kasus bahwa ada salah satu tempat rumah makan yang awalnya menjual minuman beralkohol dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2006 beralih usaha dengan alasan bahwa sering adanya operasi-operasi minuman keras yang menyeret sampai kepada urusan Pengadilan. Sehingga lebih memilih beralih keusaha lain (wawancara tanggal 14 Juni 2007).

f. Kejaksaan Negeri Soppeng

Menurut Hardijono Sidayat,SH pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 belum berjalan dengan maksimal karena masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran baik dikalangan masyarakat pedesaan maupun diperkotaan, indikasinya masih banyak perkara minuman keras yang belum diselesaikan atau diproses hukum sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006, masih banyak dilakukan penindakan hanya dengan cara pembinaan atau secara kekeluargaan terhadap pelaku pelanggaran minuman keras , yang seharusnya sejak berlakunya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 semua pelanggaran minuman keras harus diproses hukum sesuai Peraturan Daerah tersebut (wawancara tanggal 14 Juni 2007).

2. Persepsi Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 Kabupaten soppeng

a. Mantan Pekerja Rumah Makan Wahyu

Menurut Riliانا Dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006, tempat rumah makan Wahyu ditutup atau tidak beroperasi seperti biasanya lagi, tapi justru dengan ditutupnya tempat tersebut, mestinya kios-kios kecil juga harus dibersihkan dari minuman beralkohol, saya masih

melihat banyak anak-anak remaja yang sering minum minuman beralkohol dipinggir jalan yang semestinya hal tersebut sudah tidak terjadi lagi, bahkan tempat-tempat penjualannya masih ada salah satunya disekitar pasar Sentral Lapajung (wawancara tanggal 20 Juni 2007)

b. Supir mobil

Menurut Irwanto sejak berlakunya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006, rumah-rumah makan besar yang biasa menyediakan minuman beralkohol memang sudah tidak beroperasi seperti biasanya, tapi Irwanto termasuk pecandu minuman beralkohol yang sudah ketergantungan dalam satu hari setidaknya cukup meneguk satu botol minuman keras, masih bisa menemukan minuman beralkohol di kios-kios kecil, namun memang penjualannya sudah sembunyi-sembunyi, tidak seperti dulu yang diperdagangkan secara bebas (wawancara tanggal 19 Juni 2007).

c. Wiraswasta

Menurut Budianto sejak berlakunya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006, penjualan minuman beralkohol sudah tidak dibiarkan seperti biasanya, namun tidak menutup kemungkinan masih ada yang tetap menjalankan usaha tersebut, karena masih seringnya ditemukan anak-anak

remaja minum-minum di pinggir jalan, namun sudah tidak seperti biasanya sebelum Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 diberlakukan (wawancara tanggal 17 Juni 2007).

d. Pelajar

Menurut Firnawati sebelum dan setelah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 diberlakukan, masih tetap melihat teman-teman laki-laki disekolah meminum-minuman beralkohol secara sembunyi-sembunyi dan dengan mudahnya mereka mendapatkannya (wawancara tanggal 20 Juni 2007).

Melihat tanggapan atau persepsi aparat yang terkait dan masyarakat bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tempat-tempat penjualan yang menjual minuman beralkohol seperti rumah makan Sedap dan Wahyu tidak beroperasi seperti biasanya bahkan beralih ke usaha lain, tapi ternyata dengan ditutupnya kedua tempat besar pengedaran minuman beralkohol tersebut, dari tanggapan atau persepsi masyarakat yang sering menemukan masih adanya remaja-remaja yang terlihat mengonsumsi minuman beralkohol, hal ini berarti bahwa hanya tempat-tempat besar pengedaran minuman beralkohol yang diadakan pengawasan, sedangkan kios-kios kecil masih dan

sejenisnya tetap beroperasi secara diam-diam atau secara tersembunyi.

d. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pengedaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Soppeng

Untuk mencegah dan menanggulangi pengedaran minuman beralkohol di Kabupaten Soppeng, perlu dilakukan suatu upaya yang sungguh-sungguh baik dari aparat atau pejabat yang berwenang maupun masyarakat. Upaya-upaya yang dapat dilakukan yaitu antara lain:

1. Satuan Polisi Pamong Praja

Menurut Drs.A. Paturusi, M.Si (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja wawancara 21 Juni 2007), dalam mencegah dan menanggulangi peredaran minuman beralkohol maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Soppeng, telah membuat beberapa rancangan kerja yang selanjutnya membantu dalam pelaksanaan tugas dalam mencegah dan menanggulangi pengedaran minuman beralkohol tersebut. Upaya preventif Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan bagian Ekonomi Sekertaris Daerah Kabupaten Soppeng, yaitu setiap toko atau sejenisnya yang ingin memperpanjang izin usahanya akan diadakan *survey* terlebih dahulu, hal tersebut dilakukan guna untuk melihat langsung usaha yang sebenarnya mereka jalankan, dengan demikian dihindari

kepada para penjual agar tidak menjual minuman beralkohol. Adapun upaya atau tindakan represif satuan Polisi Pamong Praja yaitu berusaha melakukan razia yang bekerjasama dengan aparat terkait terhadap toko-toko atau sejenisnya untuk mengambil minuman tersebut apabila tidak memiliki izin usaha dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006.

2. Polisi Resor Soppeng

Menurut Bripta Tammugau (Anggota Unit Sabhara) bahwa upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh aparat Kepolisian terhadap pengedaran minuman beralkohol di Kabupaten Soppeng yaitu :
(wawancara tanggal 19 Juni 2007)

a. Rekayasa Sosial

- 1) Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2006
- 2) Pelembagaan * Pembersihan Miras * melalui pembentukan kelompok-kelompok Peduli dan partisipan disetiap lingkungan masyarakat.
- 3) Penyebaran brosur atau selebaran atau stiker, pemasangan spanduk atau baligo dan lain-lain.
- 4) Dialog-dialog, seminar, panel diskusi dan lain-lain.

- 5) Kegiatan sosial, pegelaran seni Anti Minuman Keras dan lain-lain.

b. Upaya Pre-emptyp :

- 1) Penyuluhan atau penerangan keliling atau kampanye, melalui siaran radio dan lain-lain.
- 2) Khotbah seimbang ke lokasi-lokasi minuman keras dan lain-lain.
- 3) Perketat izin usaha minuman keras, pengawasan pengolahan pohon Enau.
- 4) Pengalihan usaha olah pohon Enau menjadi usaha Gula atau pemberian modal usaha lain kepada para pengolah pohon Enau.
- 5) Deteksi dan lokalisir lokasi-lokasi minuman keras.

c. Preventif (pencegahan):

- 1) Digalakkan patroli secara terpadu dan priodik ke lokasi-lokasi minuman beralkohol.
- 2) Meningkatkan pengamanan pada lokasi-lokasi pesta.
- 3) Didirikan pos-pos pemantau.
- 4) Memfungsikan Satuan Polisi Pamong Praja dan Balai POM untuk melaksanakan operasi yustisi terhadap minuman keras.

d. Tindakan Hukum "Kemanusiaan"

- 1) Razia terpadu kendaraan pengangkut minuman keras tanpa memproses kasusnya. Cukup dengan menyita Minuman keras dan membuat pernyataan.
- 2) Sanksi moral bagi penjual atau distributor dan tokoh masyarakat (adat). Contoh: tidak dilayani permohonan izin pesta adat dan pesta nikah.
- 3) Pengumuman kepada khalayak atau masyarakat yang tertangkap minum minuman keras. Proses hukum pidana (KUHP) oleh Polri setelah 3 (tiga) kali berbuat dan diberlakukan denda sesuai Peraturan Daerah.
- 4) Pencabutan izin tertentu bagi yang masih menjual atau mendistribusi minuman keras.

e. Rehabilitasi (Represif)

Melaksanakan pembinaan secara berkala dan kontiniu terhadap para pelaku minuman keras.

3. Bagian Hukum Kantor Bupati soppeng

Menurut Rusli,SH,M,Si (Kepala Bagian Hukum wawancara tanggal 19 Juni 2007) upaya pencegahan atau penanggulangan pencedaran minuman beralkohol di Kabupeten Soppeng yaitu dengan mengatur sedemikian rupa aturan pasal-pasal sehingga

dapat dijadikan sebagai payung hukum dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2006.

4. Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Menurut Hj.Kusmini Muin,SE (Anggota POM Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial wawancara tanggal 20 Juni 2007) usaha dalam pencegahan dan penanggulangan yaitu bekerja sama dengan aparat yang terkait dalam melakukan razia terhadap kios-kios atau sejenisnya dalam pemeriksaan kadar alkohol yang harus diawasi dengan mengambil sampel minuman serta dalam pemeriksaan surat izin usaha.

5. Pengadilan Negeri Soppeng

Upaya pencegahan dan penanggulangan pengedaran minuman beralkohol di Kabupaten Soppeng menurut Darwis,SH (Hakim Pengadilan Negeri wawancara tanggal 14 Juni 2007) bahwa dari pihak Pengadilan upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan penjatuhan hukuman berdasarkan peraturan yang berlaku terhadap setiap kasus minuman keras.

6. Kejaksaan Negeri Soppeng

Menurut Hardijono Sidayat,SH (Jaksa, wawancara tanggal 14 Juni 2007) bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan yaitu bekerjasama dengan bagian

hukum kantor Bupati Soppeng dalam melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

B. Bentuk Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Pengedaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Soppeng

Upaya dalam pelaksanaan atau penegakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 yaitu dalam pengawasan, pengendalian dan penertiban pengedaran minuman beralkohol di Kabupaten Soppeng yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja selaku Pelaksana Peraturan Daerah dan Polisi Resor Soppeng sebagai aparat penegak hukum antara lain :

1. Satuan Polisi Pamong Praja

Menurut Drs.A.Paturusi.M.Si (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja wawancara tanggal 21 Juni 2007) langkah Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana Peraturan Daerah khususnya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 yaitu dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol adalah dengan memberikan penyuluhan yang bekerjasama dengan aparat terkait, khususnya dari pihak Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, kaitannya dari bahaya minuman keras atau beralkohol bagi kesehatan, dari pihak polisi Pamong Praja tidak mengetahui persis masalah teknisnya, selanjutnya masalah pengendalian selain bekerjasama dengan Tim POM (Pengawasan Obat dan Makanan) Kabupaten, juga tetap mengadakan razia. razia tersebut mengarah kepada minuman

beralkohol yang tidak memenuhi syarat kesehatan atau kadar alkohol yang terlalu tinggi, dengan demikian penertiban yang dilakukan ke tempat-tempat yang diindikasikan menjual minuman keras dilakukan rutin setiap bulan, sehingga peredaran minuman keras dapat ditekan peredarannya.

2. Polisi Resor Soppeng

Menurut Bripta Tammugau (Anggota unit Sabhara wawancara tanggal 19 Juni 2007) bahwa bentuk pengawasan, pengendalian dan penertiban pengedaran minuman beralkohol di Kabupaten Soppeng yaitu langkah awal atau konsep utama dengan pendekatan kemanusiaan, program Bersih Miras adalah upaya rekayasa sosial yang mengedepankan kemanusiaan bukan kekuatan dan kekerasan, oleh karenanya semua kegiatan lebih bersifat persuasif dan edukatif bukan koersif, mengingat para penjual minuman beralkohol import dan produsen minuman keras tradisional lebih cenderung didorong oleh keinginan mencari nilai tambah usaha. Program Bersih Miras adalah salah satu cara dalam pengawasan secara sosiologis yaitu memperbesar proses interaksi dan komunikasi antara para pelaku minuman keras yaitu produsen, penjual, peminum dan lain-lain, dengan semua subjek memiliki kekuatan untuk menanggulangi minuman keras atau beralkohol yaitu aparat Negara, Birokrat, Parlemen atau DPR dan lain-lain. Interaksi

dan komunikasi dua arah antara subjek atau objek tersebut lebih banyak, lebih banyak dikomunikasikan antara pihak-pihak yang terlibat dalam pemecahannya. Dalam proses ini semua komponen diajak bicara dan bertindak dan tidak ada yang dianggap lawan terutama para pelaku minuman keras.

Pola dan sistem yang digunakan dalam pengawasan, pengendalian dan penertiban yang dilaksanakan yaitu karena minuman keras adalah salah satu penyakit masyarakat yang sudah mengakar, oleh karena itu minuman keras tidak bisa ditanggulangi hanya dengan mengandalkan kekuatan aparat Negara termasuk aparat Kepolisian, namun semua komponen masyarakat perlu didorong dan dilibatkan terdepan. Bila perlu masyarakat akan bisa memberi sanksi moral edukatif terhadap para pelaku minuman keras, hal ini terkait dengan konsep perpolisian masyarakat yaitu di harapkan muncul sikap penolakan terhadap minuman keras oleh masyarakat melalui motivasi sikap budaya malu atau Sirik yang dijunjung tinggi masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya.

Bentuk kegiatan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2006 yaitu pengawasan, pengendalian dan penertiban pengedaran minuman beralkohol di Kabupaten Soppeng dengan menggunakan 3 (tiga) priode waktu

secara bertahap yaitu Pra Pencanaan, Masa Pencanaan dan pengakhiran kegiatan.

a. Bentuk dan jenis kegiatan

- 1) Penetapan Kelurahan Pilot Proyek.
- 2) Pendataan atau pemetaan seluruh aspek yang terkait dengan minuman keras.
- 3) Penetapan posko-posko Kendali.
- 4) Melaksanakan berbagai kegiatan awal seperti:
 - a) Kampanye atau pawai keliling kabupaten Soppeng oleh para partisipan.
 - b) Pemasangan Baliho atau Spanduk dan lain-lain
 - c) Penyiaran melalui radio swasta.
 - d) Penyebaran brosur, stiker, surat-surat pengumuman, edaran dan lain-lain,
 - e) Dialog-dialog dengan berbagai komponen masyarakat.

b. Waktu Pelaksanaan

- 1) Jangka pendek :
 - a) Untuk tingkat Kabupaten 3 (tiga) bulan.
 - b) Untuk tingkat Kecamatan 2 (dua) bulan.
 - c) Untuk tingkat Desa atau Kelurahan 3 (tiga) minggu.

2) Jangka sedang:

- a) Untuk tingkat Kabupaten 6 (enam) bulan.
- b) Untuk tingkat Kecamatan 4 (empat) bulan.
- c) Untuk tingkat Desa 2 (dua) bulan.

3) Jangka panjang:

- a) Untuk tingkat Kabupaten 1 (satu) tahun
- b) Untuk tingkat Kecamatan 9 (sembilan) bulan.
- c) Untuk tingkat Desa 6 (enam) bulan.

c. Wilayah sasaran

- 1) Wilayah – I: sebagai wilayah peredaran minuman keras import atau modern (Bir, Anggur, dan lain-lain)
 - a) Kota Watansoppeng (Kecamatan Laiabata).
 - b) Seluruh pusat kota Kecamatan.
 - c) Seluruh Kelurahan.
- 2) Wilayah – II: Sebagai wilayah produksi minuman keras tradisional (Ballo atau Tuakpai)
 - a) Sebagian besar wilayah kecamatan Marioriwawo.
 - b) Seluruh Desa atau kelurahan yang memproduksi Ballo di Kabupaten Soppeng.
- 3) Wilayah III: Sebagai wilayah pemakaian semua jenis minuman keras baik modern maupun tradisional.

Seluruh desa atau kelurahan (70 desa atau kelurahan).

d. Sasaran

1) Lokasi pemilik tempat penjualan semua jenis minuman

keras:

- a) Toko atau Kios
- b) Rumah
- c) Cafe atau Rumah makan atau Restoran
- d) Hotel atau Penginapan
- e) Dan lain-lain

2) Lokasi atau jumlah pohon Enau atau Aren

- a) Kebun yang ditanami pohon Enau
- b) Nama pemilik
- c) Jumlah pohon Enau yang ada
- d) Jumlah produksi minuman tiap hari
- e) Nama penyedap atau pengolahan pohon

3) Kasus-kasus akibat atau karena mengonsumsi

minuman beralkohol:

- a) Pembunuhan
- b) Penganiayaan
- c) Perkelahian
- d) Penghinaan atau pengancaman

- e) Pemerasan
 - f) Pencurian
 - g) Kecelakaan Lalulintas
- 4) Lokasi atau tempat biasa digunakan minum minuman beralkohol:
- a) Toko atau kios
 - b) Rumah
 - c) Cafe atau Rumah makan atau Restoran
 - d) Hotel atau Penginapan
 - e) Pasar
 - f) Balai-balai atau Pos
 - g) Dan lain-lain

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 di Kabupaten Soppeng

1. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006.

Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 banyak mengalami hambatan atau kendala. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pihak terkait yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Polisi Resor Soppeng, Bagian Hukum Kantor Bupati Soppeng, Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Pengadilan dan Kejaksaan, faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam

pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 yaitu antara lain :

a. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat

Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat bahwa dengan dibuatnya Peraturan Daerah untuk kepentingan masyarakat sendiri, alasan budaya dan kebiasaan masyarakat umumnya dan khususnya masyarakat Kabupaten Soppeng yang sebagian masih beranggapan bahwa minuman keras merupakan warisan budaya nenek moyang yang telah mengakar, padahal hal tersebut adalah pemikiran yang salah, justru dengan mengonsumsi minuman keras atau beralkohol banyak dampak negatif yang ditimbulkan seperti, minuman jenis import hanya menjadi asset ekonomi bagi kalangan tertentu yang mencari keuntungan sepihak, dari segi kesehatan dengan mengonsumsi minuman beralkohol, cukup merusak saraf-saraf berpikir yang mengakibatkan lemahnya proses berpikir seseorang dan memunculkan sikap anarkis, mengonsumsi minuman beralkohol juga memperbesar benih-benih konflik yang biasa mengarah kepada kerusuhan, serta hanya menambah keresahan masyarakat yang lain.

b. Penjatuhan sanksi pidana yang sangat ringan

Menurut Bripka Tammugau (Anggota Unit Sabhara Polisi Resor Soppeng wawancara tanggal 19 Juni 2007) bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada setiap kasus minuman beralkohol sangat ringan, sehingga kurang memberikan efek jera kepada pelaku minuman keras (penjual dan peminum), serta dalam proses penegakan hukum tentang perbuatan atau terkait minuman keras oleh pihak kepolisian khususnya Polisi Resor Soppeng cenderung sekedar formalitas.

2. Faktor pendukung dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat yang terkait (Polisi Resor, Satuan Polisi Pamong Praja, Kejaksaan, Pengadilan, Bagian Hukum Kantor Bupati, dan Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial) terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 didapatkan bahwa faktor yang mendukung pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penertiban pengedaran minuman beralkohol di Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya beberapa ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan, pengawasan, pengendalian, dan penertiban pengedaran minuman beralkohol, sehingga lebih mempermudah instansi atau aparat yang terkait

dalam menekan peredaran minuman beralkohol khususnya di kabupaten Soppeng.

- b. Dukungan kemitraan dengan sektor atau instansi terkait, yaitu salah satunya dengan dibentuk Tim POM (Pengawasan Obat dan Makanan) dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006, yang bekerjasama dengan instansi terkait, seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Polisi Resor Soppeng dan lain-lain.
- c. Adanya dukungan anggaran dana dari Bupati atau Daerah, setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 selalu mendapat dukungan langsung dari Daerah atau Bupati yaitu dengan pemberian dana khususnya dalam pembentukan Tim, khususnya Tim POM (Pengawasan Obat dan Makanan) Kabupaten.

BAB 5 PENUTUP

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian Dan Penertiban Pengedaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Soppeng belum berlaku efektif, hal ini dapat dilihat dari kasus-kasus minuman beralkohol yang lebih banyak diselesaikan hanya dengan pembinaan atau kekeluargaan, dan masih seringnya ditemukan remaja-remaja yang minum minuman beralkohol di pinggir jalan yang berarti bahwa masih adanya penjualan minuman beralkohol yang masih beroperasi.
2. Bentuk pengawasan, pengendalian dan penertiban pengedaran minuman beralkohol di Kabupaten Soppeng antara lain :
 - 1) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang bekerjasama dengan aparat terkait.
 - 2) Bekerjasama dengan Tim POM (Pengawasan Obat dan Makanan) Kabupaten, juga tetap mengadakan razia, dilakukan ke tempat-tempat yang diindikasikan menjual minuman keras dilakukan rutin setiap bulan.
 - 3) Penetapan Kelurahan Pilot Proyek

4) Pendataan atau pemetaan seluruh aspek yang terkait dengan minuman keras.

5) Penetapan Posko-Posko Kendali

6) Melaksanakan berbagai kegiatan awal seperti:

a. Kampanye atau pawai keliling kabupaten Soppeng oleh para partisipan

b. Pemasangan Baliho atau Spanduk dan lain-lain

c. Penyiaran melalui radio swasta

d. Penyebaran brosur, stiker, surat-surat pengumuman, edaran dan lain-lain

e. Dialog-dialog dengan berbagai komponen masyarakat

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 di Kabupaten Soppeng

a. Faktor penghambat

1) Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat bahwa dengan dibuatnya Peraturan Daerah tersebut untuk kepentingan masyarakat sendiri, alasan budaya dan kebiasaan masyarakat umumnya dan khususnya yang sebagian masih menganggap bahwa minuman keras merupakan warisan budaya nenek moyang yang telah mengakar.

- 2) Penjatuhan sanksi pidana yang sangat ringan, bahwa sanksi pidana yang dijatukan pada setiap kasus minuman beralkohol sangat ringan sehingga kurang memberikan efek jera kepada pelaku minuman keras baik penjual maupun peminum.

b. Faktor pendukung

- 1) Tersedianya beberapa ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan, pengawasan, pengendalian, dan penertiban pengedaran minuman beralkohol.
- 2) Dukungan kemitraan dengan sektor atau instansi terkait, bekerjasama dengan instansi terkait yaitu dengan dibentuknya TIM POM (Pengawasan Obat dan Makanan) Kabupaten.
- 3) Adanya dukungan anggaran dana dari Bupati atau Daerah, setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam setiap pelaksanaan Peraturan Daerah, khususnya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 selalu mendapatkan dukungan anggaran dari Bupati atau Daerah.

i. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini ialah

- a. Harapan kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk menambah berat sanksi pidana yang diberikan kepada setiap kasus minuman beralkohol, sehingga memberikan efek jera kepada setiap pelanggarnya.
- b. Harapan kepada aparat yang terkait terhadap tegaknya Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2006 agar lebih tegas memberlakukan sanksi perdata dalam hal ini pemberian denda terhadap setiap kasus minuman beralkohol sesuai Peraturan Daerah tersebut.
- c. Meningkatkan kerjasama antar pihak terkait dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006.

DAFTAR PUSTAKA

- Ichmad Ali. 2005. *Keterpurukan Hukum di Indonesia*. Bogor: Galia Indonesia
- : 1998. *Menjeleajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta : Yasrif Watanpone
- Idy Kusnardy. 2001. *Penelitian Tentang Aspek Hukum Pengawasan dalam Pelaksanaan Keuangan Pusat dan Daerah*, Jakarta
- Imiruddin. dan Zaianal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Hasan Alwi. 2002. *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Iastuti. 2006. *efektivitas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Makassar* : Universitas Hasanuddin
- Menteri Kesehatan RI. 1992. *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Kesehatan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Vasrul Kadir. 2006. *efektivitas Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Proses Penegakan Hukum Di Makasssar* : Universitas Hasanuddin
- Riduan Syahrani. 2004. *rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Banjarmasin : Citra Aditya Bakti.
- Satmawati 2007. *Kajian sosilogi Hukum Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Keyakinan Berdasarka Undang-Undang Perkawinan Indonesia Di Kota Makssar* : Universitas Hasanuddin
- Soerjono Soekanto. 1976. *Penggunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Bandung : Alumi.

Siswanto Sunarso. 2005. *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia Bandung* : PT. Citra Aditya Bakti.

Wa Nani. 2007. *Perilaku Minuman Keras Pada Remaja SMA Negeri 2 Raha*: Universitas Indonesia Timur.

Sumber-Sumber Lain

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997, tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengedaran Minuman Beralkohol.

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 359/ MPR/Kep/10/1997, tentang Pengawasan Dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 282/ MENKES/ SK/11/1998, tentang Standar Mutu Produksi Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2006, Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Penertiban Minuman Beralkohol.

Harian Fajar 26 Maret 2006. Pengaruh Minuman Beralkohol.

Harian Kompas April 2000. Penggunaan Minuman Beralkohol.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG

NOMOR 74 TAHUN 2006

TANGGAL 31 JULI 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 12 TAHUN 2006

TENTANG

**PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN
PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa untuk menghindari berbagai dampak yang ditimbulkan penggunaan minuman beralkohol di kalangan masyarakat, terutama pengaruhnya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat, maka dipandang perlu adanya usaha dalam bentuk pengawasan, pengendalian, dan penertiban terhadap pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Soppeng.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Pengedaran Minuman Beralkohol.

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/Men/Kes/Per/II/1992 tentang Larangan Peredaran Produksi dan Pengedaran Minuman Keras yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Men/Kes/IV/1997 tentang Minuman Keras;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Standar Mutu Minuman Beralkohol 282/MENKES/SK/II/1998 tentang
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 359/MPR/Kep/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
16. Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pengawasan, Penertiban Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng sebagai Daerah Otonom.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

dan

BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TENTANG
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PENGEDARAN
MINUMAN BERALKOHOL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Soppeng.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah Kabupaten adalah Bupati Soppeng.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat dengan DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kab. Soppeng.
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi Tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- f. Minuman Beralkohol adalah Minuman yang mengandung Ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara Fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.

- g. Pengedaran minuman beralkohol adalah minuman yang beralkohol diproduksi, diproses atau diedarkan di Daerah atau penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan.
- h. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha minuman beralkohol yang dapat membentuk perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Wilayah Kabupaten Soppeng.
- i. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk Importer Minuman beralkohol dan atau Industri Minuman beralkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol asal impor dan atau hasil produksi dalam Negeri;
- j. Sub Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol di wilayah Kab.Soppeng.
- k. Pengecer adalah perusahaan yang menjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam kemasan.
- l. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SIUPMB adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khususnya minuman beralkohol golongan A,B dan C;
- m. Izin peredaran adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Bupati untuk memasukkan, mengeluarkan dan mengedarkan minuman beralkohol.
- n. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha Jasa Boga atau Katering;
- o. Bar adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menjual minuman termasuk minuman beralkohol untuk umum dan diminum ditempat;
- p. Pub/Karaoke adalah tempat untuk bersantai sambil bernyanyi/berkaraoke dengan menikmati minuman dan makanan ringan;
- q. Club malam adalah suatu usaha yang disediakan untuk santai sambil menikmati makanan ringan yang dilengkapi dengan sarana dansa serta dibuka untuk malam hari.
- r. Diskotik adalah tempat yang dilengkapi dengan sarana hiburan untuk menikmati minuman dan makanan ringan sambil joget.
- s. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pejabat Pegawai Negeri dilindungan Pemerintah Kabupaten Soppeng yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

6. Tim adalah Tim pengawasan, pengendalian dan penertiban peredaran Minuman Beralkohol adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang beranggotakan instansi terkait di Daerah Kabupaten Soppeng yang bertugas melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban peredaran minuman beralkohol serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

BAB II PENGEDARAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PRODUKSI MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL

Pasal 2

- (1) Memproduksi, memasukkan, menyalurkan, mengedarkan, dan menjual minuman beralkohol didalam wilayah Kabupaten Soppeng terlebih dahulu wajib mendapat izin tertulis dari Bupati, termasuk minuman beralkohol secara tradisional;
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Bupati setelah pemohon mendapatkan Rekomendasi/persetujuan dari Dinas dan atau unit kerja yang membidangi perindustrian dan perdagangan dan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (3) Tata cara pemberian izin dan pengaturannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 3

- (1) Jumlah dan jenis minuman beralkohol yang dapat dimasukkan, disalurkan, diedarkan dan atau dijual tidak boleh melebihi jumlah yang ditetapkan di n STUPMB
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 2 Peraturan Daerah ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun dan dapat diperpanjang lagi berdasarkan hasil Evaluasi setiap tahun.

(3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin.

(4) STUPMB sebagaimana dimaksud Pasal 2 diatas tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain.

Pasal 4

Izin sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi karena beberapa hal sebagai berikut :

- a. Atas Permintaan Sendiri
- b. Masa berlakunya Habis
- c. Dicaibut karena melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini, atau ketentuan lainnya.

Pasal 5

- (1) Setiap Perusahaan dilarang menjual minuman beralkohol kecuali ditempat yangizinkan oleh Bupati.
- (2) Tempat Penjualan Minuman beralkohol harus sesuai dengan tempat yang ditentukan dalam izin yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Bupati sebelum memberikan izin dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus mengumumkan permohonan izin ditempat yang diusulkan oleh pemohon selama 1 (satu) bulan
- (4) Apabila ada keberatan dari masyarakat ditempat yang dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, permohonan izin tersebut tidak dapat diberikan.

Pasal 6

- (1) Penjualan Minuman beralkohol yang diminum ditempat hanya dilakukan di Hotel berbintang 3,4,5, Restoran, dan ditempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Minuman beralkohol tidak boleh dijual ditempat umum seperti rumah makan, wisma, warung, gelanggang olahraga, gelanggang remaja, kantin, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil dan tempat/lokasi tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tempat penjualan langsung minuman beralkohol dan tempat penjualan langsung untuk diminum ditempat minuman beralkohol tidak boleh berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, rumah penduduk dan perkantoran yang jaraknya minimal 1000 Meter
- (4) Minuman beralkohol tidak boleh dijual kepada anak dibawah umur, pelajar dan Anggota ABRI/Pegawai Negeri.

Pasal 7

- (1) Batas waktu penjualan Minuman beralkohol untuk diminum di Tempat Penjualan ditetapkan mulai jam 21.00 sampai dengan jam 00.00
- (2) Batas waktu penjualan Minuman beralkohol untuk diminum diluar tempat penjualan ditetapkan mulai jam 07.00 sampai dengan jam 09.00 malam, siang 12.00 s.d 15.00 wita.

BAB III

LABEL DAN TANDA PENGENDALI

Pasal 8

- (1) Pada setiap kemasan atau botol minuman beralkohol yang dikonsumsi wajib dilengkapi dengan Label sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Bahasa Indonesia sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
- Nama produk;
 - Kadar alkohol;
 - Daftar bahan yang digunakan
 - Berat bersih atau isi bersih

e. Tanggal, Bulan dan Tahun kadaluarsa.

f. Pencantuman tulisan "Minuman Beralkohol".

- (3) Disamping label sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini setiap pemegang SIUPMB melalui Distributor, diwajibkan menempelkan tanda pengendali pada setiap botol/kemasan Minuman Keras yang diedarkan untuk menghindari pemalsuan.

Pasal 9

- (1) Minuman beralkohol yang tidak mempunyai label dan tanda pengendali digolongkan minuman beralkohol yang tidak memenuhi syarat untuk diedarkan di dalam wilayah Kabupaten Soppeng
- (2) Terhadap minuman beralkohol tradisional diperlakukan ketentuan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bentuk uraian, ukuran, dan warna tanda pengendali ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV

KEWAJIBAN

Pasal 10

Perusahaan minuman beralkohol berkewajiban

- Menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruang tempat penjualan dan sekitarnya
- Meminta kepada petugas keamanan untuk menertibkan dan mengamankan kegaduhan yang terjadi ditempat penjualannya bila tidak dapat dicegah sendiri;
- Izin harus ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat oleh umum;
- Harus menempelkan peringatan bahwa setiap orang yang meminum minuman beralkohol tidak boleh berlebihan atau sampai mabuk
- Menetapkan dan menempelkan batas waktu penjualan

BAB V
PELAPORAN
Pasal 11

- (1) Sub distributor, pengecer dan atau penjual minuman beralkohol wajib melaporkan realisasi pengadaan, penyaluran dan penjualan minuman beralkohol kepada Bupati dengan tembusan kepada kepala Dinas Koperindag Tamben, Dinas Kesehatan dan Kessos, Tim Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Kabupaten Soppeng atau unit kerja yang membidangi kewenangan tersebut.
- (2) Laporan realisasi pengadaan dan penyaluran serta penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pula :
 - a. Jenis dan jumlah minuman beralkohol
 - b. Penggunaan/peminum minuman beralkohol
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatas akan ditetapkan kemudian oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, perusahaan wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

PENGAWASAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN

Pasal 13

- (1) Semua Minuman Beralkohol yang diedarkan, dimasukkan dalam botol/kemasan dengan mencantumkan etiket, jenis minuman, kadar alkohol/ethanol, volume minuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Minuman Beralkohol adalah Minuman yang pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Pasal 14

- (1) Pengawasan tempat Pengedaran dan penjualan Minuman Beralkohol di Daerah dilakukan oleh Bupati yang dibantu oleh tim yang beranggotakan Instansi terkait di Daerah.
- (2) Tim wajib memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka pemberian izin sebagaimana dimaksud pasal 2 peraturan Daerah ini
- (3) Pemberian pertimbangan kepada Bupati sebagaimana ayat (7) Pasal ini tetap harus memperhatikan saran dan masukan dari masyarakat.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Bupati berwenang mencabut izin peredaran Minuman Beralkohol yang telah diberikan atau mengurangi jumlah Minuman Beralkohol yang diizinkan untuk diedarkan karena pertimbangan kepentingan umum.

Pasal 16

Bupati berwenang mencabut izin penjualan minuman beralkohol karena :

- a. Bertentangan dengan kepentingan umum.
- b. Dianggap perlu untuk menjaga kepentingan umum;
- c. Bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku

Pasal 17

Bupati dapat menghentikan penjualan minuman beralkohol karena pertimbangan khusus, pada hari-hari tertentu karena dianggap akan mengganggu ketertarikan dan keterlibatan masyarakat.

BAB VII
PENERTIBAN

Pasal 18

Bupati dapat membatasi jumlah dan jenis minuman beralkohol yang dapat diedarkan di Daerah setelah mendengar pertimbangan dari tim pengawasan dan penertiban.

Pasal 19

Pengendalian dan penertiban peredaran minuman beralkohol di daerah dilakukan oleh tim pengawasan dan penertiban secara terpadu dibawah koordinasi Bupati.

Pasal 20

Bupati melaksanakan penertiban di tempat-tempat penjualan minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 21

(1) Selain pejabat Penyidik Umum, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah :

- a. Menerima, laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;

c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;

e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

i. Melakukan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

(3) Tanpa mengurangi arti ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terhadap pengedar/pemasok minuman beralkohol dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan semua izin yang telah berlaku selama ini harus disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang sisa masa berlakunya tidak melebihi 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dengan kewajiban tetap melakukan pendaftaran ulang.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan tentang izin Penjualan Minuman yang mengandung alkohol di Kabupaten Soppeng agar menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kab. Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal : 25 Juli 2006

BUPATI SOPPENG,

ttt

H.LANDI SOETOMO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Watansoppeng
Nomor 74 Tahun 2006
Pada tanggal : 31 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH,

H.M.NATSIR HUSAIN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PENGEDARAN
MINUMAN BERALKOHOL

II. PENJELASAN UMUM

Bahwa penggunaan minuman beralkohol secara berlebihan sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik, kejiwaan maupun sosial, yang pada akhirnya akan membawa pengaruh terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Minuman beralkohol pada dasarnya bukan merupakan konsumsi untuk umum, oleh karenanya didalam memasukkan, menyalurkan, mengedarkan dan menjual perlu dilakukan pengendalian dan penertiban secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk menghindari bahaya penyalagunaan minuman beralkohol khususnya dikalangan Generasi Muda sebagai Generasi Pewaris Cita-cita bangsa negara Indonesia, oleh karena dengan penggunaan minuman beralkohol secara berlebihan sangat mempengaruhi kesehatan fisik, kejiwaan maupun sosial

Telah menjadi tekad Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian dan penertiban pengedaran minuman beralkohol dengan alasan :

- a. Masih seringnya terjadi kriminalitas antara lain pelanggaran lalu lintas dan gangguan Kantibras lainnya yang diawali dengan meminum minuman beralkohol yang berlebihan;
- b. Konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan dapat merusak kesehatan fisik, kejiwaan maupun sosial;
- c. Kebiasaan penggunaan minuman beralkohol secara berlebihan dapat dimanfaatkan oleh golongan-golongan tertentu untuk merongrong dan mengganggu stabilitas pembangunan daerah

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Soppeng perlu menetapkan peraturan Daerah yang mengatur didalamnya tentang larangan pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap pengedaran minuman beralkohol yang antara lain menetapkan tentang syarat-syarat penjualan minuman beralkohol sampai kepada jenis-jenis minuman beralkohol yang dapat diedarkan dalam lokasi pengedaran dan penjualannya.

Agar pengawasan dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, maka dibentuk Tim pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dengan melibatkan instansi terkait untuk melakukan pengawasan, pengecekan dan pengkajian layak tidaknya suatu perusahaan itu diberikan izin penjualan/peredaran Minuman Beralkohol.

Untuk mengetahui jumlah minuman keras yang beredar di masyarakat digunakan alat pembantu yaitu tanda pengendali yang ditempelkan pada setiap botol/kemasan minuman sesuai dengan kadar alkoholnya, serta diberikan label untuk menghindari pemalsuan

I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 ayat (2) : minuman beralkohol tradisional yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar alkoholnya diatas 5 % sampai 15 (lima belas) persen
- Pasal 10 s/d 17 : Cukup Jelas
- Pasal 18 : Maksud pengawasan pada Pasal 18 ayat (1), (2), (3) dan (4) adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan pengawasan dan pengendalian dan penertiban peredaran minuman beralkohol adalah untuk melakukan pengawasan, pengecekan, dan pengkajian layak tidaknya suatu perusahaan itu diberikan izin penjualan/peredaran minuman beralkohol
- Pasal 19 s/d 31 : Cukup Jelas.

JUJUH

: Instruksi ini supaya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab serta melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah ;

KEDELAPAN

: Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 1997

MENTERI DALAM NEGERI

MOH. YOGIE S.M.

TERIMA TANGGAL : 19 JUNI 2007.

PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG.

BERKAS PERKARA PIDANA NOMOR : 11 /pid.R/ 2007/ PN. Wsp.

ATAS NAMA TERDAKWA :

MANSYUR BIN LEM.

TANGGAL SIDANG : 19 JUNI 2007.

TANGGAL PUTUS : 19 JULI 2007.

ISI PUTUSAN

-Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan —
pidana penjara selama 6(enam) bulan ;
-Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu
di jalani kecuali dalam jangka waktu 1 tahun
terdakwa melakukan tindak pidana dan dinyatakan
akan bergalah melakukan tindak pidana yang —
berdasarkan putusan Pengadilan yang telah —
menpunyai kekuatan hukum yang tetap ;

HAKIM

: SUGIYANTO, S.H.—

PAWITRA-PENGGANTI

: M.H. IPRIIS, Sm.Hk.—

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Hakim tunggal dan Panitera untuk membidangkan perkara. (Pasal 252 ayat (1) KUHAP).

PENETAPAN

Nomor : 13/Pid.P/2007/PN.Msp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Watanisoppeng

Membaca surat pelimpahan perkara dari ^{Kepala Kepolisian Resor Soppeng} peruntut umum pada Kejaksaan Negeri di tanggal 19 Juni 2007 No. P/1101/VI/2007/SHT

atas perkara terdakwa :

Nama lengkap : MANSYUR BIN LESA.
 Tempat lahir : Gowa.
 Umur atau tanggal lahir : 52 Tahun / 20-04-1955.
 Jenis kelamin : Laki-Laki.
 Kebangsaan : Indonesia.
 Tempat tinggal : Timpalaja, Kec. Lilirojo, Kab. Soppeng.
 Agama : Islam.
 Pekerjaan : wiraswasta.

Menimbang, a) bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri

b) bahwa jumlah Hakim pada Pengadilan Negeri

tidak memungkinkan memeriksa dan mengadili dengan Hakim Majelis.

- Mengingat : 1. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang tentang ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 Tahun 1970);
 2. Pasal 152 ayat (1) KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981);
 3. Penetapan Mahkamah Agung tanggal No. tentang izin pemeriksaan dengan Hakim Tunggal.

MENETAPKAN

Menunjuk : Sdr. RUGIYANTO, SH. sebagai Hakim Tunggal dan

Sdr. MUH. IPRIS SAMBA sebagai Panitera.

untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa MANSYUR BIN LESA.

Reg. Pid. No. 13/Pid.P/2007/PN.Msp.

Ditetapkan di WATANISOPPENG.

Pada tanggal 19 Juni 2007.

Ketua Pengadilan Negeri tersebut,



M. BAKTAR IBRI NASUTION, SH, MH.

NIP. 040 052 002.

Nomor : ..11../Daf.Pid/20.07.../PN...Wsp.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Watansoppeng...
yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat,
dalam perkara :

Nama lengkap : MAMSYUR BIN LERA
Tempat lahir : Gowa
Umur atau tanggal lahir : 52 Tahun / 20 - JUNI 1955
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : INDONESIA
Tempat tinggal : Timaslay, kec. Lilirojo, Kab. SOPPENG
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

-pernah/tidak pernah dihukum *)

SUSUNAN PERSIDANGAN

Nama S U G I Y A N T O, SH : Hakim
Nama MUA TORIS, Sm.HK. : Panitera Pengganti

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh An. Kepala Kepolisian resor Soppeng
tanggal 19 Juni 2007 No. B/1107/VI/2007/SAPD.

- a. Terdakwa mengakui/menyangkal dakwaan *);
b. Keterangan saksi-saksi 1. SAPARUDDIN dan 2. NUR ALIM
..... dengan keterangan .. di persidangan ..
.....
adalah benar/tidak benar *);

- c. Terdakwa mengenal/tidak-mengenal *) barang-barang bukti yang diperlihatkan.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian
menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI

Pengadilan Negeri Watansoppeng telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa MAMSYUR BIN LESA

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Memperhatikan barang-barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi

SURABUDIN DAN MAR ALIM

serta barang-barang bukti yang diajukan di Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sadar meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Menyatakan terdakwa MAMSYUR BIN LESA bersalah melakukan tindakan Membawa Miras secara tanpa ijin

Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana ... selama 6 (enam) bulan
Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali dalam jangka waktu 1 tahun terdakwa melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

kepada terdakwa.

Menetapkan barang bukti berupa :

Menyatakan barang bukti berupa : Bir Bintang 80 botol dan Bir Bintang kecil dirampas untuk dimusnahkan

Demikian diputuskan pada hari : SALASA

tanggal 19 Juni 2007, oleh kami : SUGIYANTO, SH.

Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri

Watansoppeng dan diucapkan di muka umum pada hari

tanggal 14 Juni 2007 oleh Hakim tersebut dihadiri oleh

Hakim IRIS, SH.HK Panitera Pengganti dan TERDAKWA MAMSYUR BIN LESA

terdakwa.

Panitera Pengganti,

M.H. IRIS, SH.HK

hakim,

SUGIYANTO, SH.-

1. Coret yang tidak perlu



Panitera

S. TANTAR, SH.-

IP.040 071 316.-

AKTA TANDA MENERIMA PUTUSAN

NO. 11 /Pid/ R /2007 /PN.Wsp.

Pada hari S E L A S A Tanggal 19 JUNI 2007

Telah datang menghadap dihadapan saya M.H. IDRIS, Sm.Hk.

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Watansoppeng seorang bernama :

MANSYUR BIN LAGA Terdakwa

Jaksa

Pada Kejaksaan Negeri Watansoppeng ;

Telah menerangkan kepada saya bahwa ia menerima putusan Pengadilan Negeri

Watansoppeng tanggal 19 Juni 2007 No. 11 /Pid/ R / 2007 / PN.Wsp

dengan mana ia terdakwa dihukum :

Dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan dengan masa percobaan 1(satu) tahun

Demikianlah akta/ surat ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya terdakwa Jaksa tersebut.

Terdakwa/Jaksa tersebut .-

MANSYUR BIN LAGA.-

Panitera Pengganti

M.H. IDRIS, Sm.Hk.-

L

Coret yang tidak perlu.



REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR SOPPENG

Kemakmuran No. 7 Watansoppeng, 90811

Watansoppeng, 19 Juni 2007

No. Pol. : B/1107 / VI / 2007 / SMPT
Klasifikasi : Biasa
Jumlah : 1 (satu) Exemplar
Perihal : Pengiriman Berkas Perkara Tipiring
MANSYUR Bin LEBA

Kepada
Yth. KETUA PENGADILAN
NEGERI WATANSOPPENG

di
Soppeng

1. Dasar Laporan Polisi No.Pol.: LP/ 407 / VI / 2007 / SPK tanggal 12 Juni 2007 tentang penjualan miras tanpa ijin sesuai dengan pasal 2 perda no. 12 tahun 2006
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas,bersama ini dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri Soppeng Berkas Perkara Tipiring No.Pol. : BPT/ 13 / VI / 07 / SMPT Tanggal 14 Juni 2007 dengan Tersangka sebagaimana tercantum dalam BAP Perkara.
3. Apabila perkara tersebut telah mendapat Putusan / Vonis mohon kiranya petikan Hasil Putusannya dikirimkan kepada kami.
4. Demikianlah untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan.

An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SOPPENG
KASAT SAMAPTA

ANDI MUH. ASAF
AKP, NRP 61030375

Tembusan .
1. Dir Samapta Polda Susel.
2. Kapolwil Bone
3. Kajari Soppeng.

PRO IUSTITIA



SAMPUL BERKAS PERKARA

No. Pol. : SBP / 10 / VI / 2007 / SMPT

- Kepolisian Perkara : Hari Selasa tanggal 12 Juni 2007 sekitar jam 16.00 Wita di Kubba Kec. Lalabatarilau Kab. Soppeng.
- Daporkan Pada : Hari Selasa tanggal 12 Juni 2007 Jam 16.30 Wita.
- Usian Perkara scr singkat : Menjual Miras Tanpa Izin
- Meringgar Pasal : Pasal 2 Perda No. 12 Tahun 2006

No. Laporan Polisi	Nama, Nama, kecil, Alias, Tempat tanggal, lahir / umur, Agama, Jenis Kelamin, Kebangsaan, Suku, Tempat tinggal, Pekerjaan, Sudah/belum pernah dihukum.	Keterangan
UN 407 / VI / 2007 / SPK	MANSYUR Bin LEBA, Gowa / 20 April 1955 / 52 tahun, Islam, Laki - Laki, Indonesia, Makassar, Kubba Kec. Lalabatarilau Kab. Soppeng, Wiraswasta, Belum pernah dihukum.	

Watansopeng, 14 Juni 2007

An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SOPPENG
KASAT SAMAPTA

ANDI MUH. ASAF
AKP NRP 61030375

PENYIDIK PEMBANTU

HARDIMAN. B
BRIPDA NRP 82120981

PRO JUSTITIA



DAFTAR ISI BERKAS PERKARA

No	MACAM SURAT	BANYAKNYA LEMBAR	KETERANGAN
1	SAMPUL BERKAS PERKARA	1 Lembar	BRIPDA HARDIMAN. B
2	DAFTAR ISI BERKAS PERKARA	1 Lembar	BRIPDA HARDIMAN. B
3	LAPORAN POLISI	1 Lembar	BRIPKA MASSAGUNI
4	SURAT PERINTAH PENYIDIKAN	1 Lembar	BRIPDA HARDIMAN. B
5	RESUME	1 Lembar	BRIPDA HARDIMAN. B
6	BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT - SAKSI } - TERSANGKA }	1 Lembar	BRIPDA HARDIMAN. B
7	SURAT TANDA PENERIMAAN	1 Lembar	BRIPKA MASSAGUNI

Watansoppeng, 14 Juni 2007
PENYIDIK PEMBANTU

HARDIMAN. B
BRIPDA NRP 82120981

Jl. Kemakmuran No. 7 Watansoppeng, 90811

"PROJUSITIA"



LAPORAN POLISI

NO.POL : LP / 407 / VI / 2007 / SPK

PERISTIWA YANG DILAPORKAN :

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Waktu Kejadian | : | Hari Selasa tanggal 12 Juni 2007 sekitar jam 16.00 Wita. |
| 2. Tempat Kejadian | : | Kubba Kec. Lalabatarilau Kab. Soppeng. |
| 3. Apa yang Terjadi | : | Menjual miras tanpa izin yang sah |
| 4. Siapa a. Pelaku | : | Nama / suku : MANSYUR Bin LEBA / Bugis, Umur :
tahun, jenis : laki - laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta,
Alamat : Timpa Laja Kec. Liliraja Kab. Soppeng. |
| b. Korban | : | - |
| 5. Bagaimana Terjadi | : | Pelaku tersebut dilatas menjual minuman keras tanpa izin. |
| 6. Dilaporkan Pada | : | Hari Selasa tanggal 12 Juni 2007 jam 16.30 Wita |

MELANGGAR PASAL

Pasal 2 Perda No 12 Tahun 2006.

NAMA DAN ALAMAT SAKSI - SAKSI

- | | | |
|---|----|--|
| : | 1. | Nama / Suku : SAPARUDDIN / Bugis, Umur : 29 Tahun,
Jenis Kelamin : Laki - Laki, Pekerjaan : Polri, Alamat :
Takalala Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng, Kebangsaan :
Indonesia. |
| : | 2. | Nama / Suku : NUR ALIM / Bugis, Umur : 21 Tahun, Jenis
Kelamin : Laki - Laki, Pekerjaan : Polri, Alamat : BTN
Malaka Kec. Lalabata Kab. Soppeng, Kebangsaan :
Indonesia. |

BARANG BUKTI

- Bir Birang : 80 Botol
- Bir Hitam Kecil (Guinness Kecil) : 2-1 Botol


URAIAN SINGKAT KEJADIAN

----- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2007 sekitar pukul 16.00 Wita Kubba Kec. Lalabatarilau Kab. Soppeng. Kami bersama 4 Orang Anggota melakukan Patroli yang dimana dalam Patroli tersebut kami menemukan Lel. MANSYUR Bin LEBA sedang membawa Miras yang disimpang dalam mobilnya tanpa dilengkapi surat izin dan selanjutnya Barang bukti tersebut kami bawa ke Mapolres Soppeng untuk pengusutan lebih lanjut.-----

Pelapor / pengadu membenarkan semua keterangannya dan untuk menguatkannya pelapor membubuhkan tanda tangannya. _____
tindakan Yang diambil : Membuat laporan polisi dan mengamankan barang bukti.

Watansoppeng, 12 Juni 2007

MENGETAHUI
Ahl. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SOPPENG


MUHLISNAM
NPTL NRP 65100257

Pelapor
Nama : MASSAGUNI
Pangkat / Nrp : BRIPKA / 66120069
Kesatuan : Polres Soppeng
Jabatan : Anggota Sat Samapta
Tanda Tangan : 

DAIRAH SUBAWATI SELATAN

85 5008 SOPPENG, N.C.

Bd. Kecamatan No. 7 Watanoppeng, 2008/1

"PRO IUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT

TIPRING NO. POL : BAPC / VI / 2007 / SAMAPTA

..... PENYIDIK / PENYIDIK PEMBANTU YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI, BERDASARKAN SUMPAH JABATAN MENYATAKAN DENGAN SEBENARNYA BAHWA :

NAMA	: MANSYUR Bin LEBE	TEMPAT / TGL LHR	: GOWA / 20 - 04 - 1955
AGAMA	: ISLAM	SUKU / BANUSA	: MAKASSAR / INDONESIA
PENDIDIKAN	: TAMAT PGA 6 TAHUN	PEKERJAAN	: WIRASWASTA
ALAMAT	: TIMPA LAJA KEC. ILIRBAJA KAB. SOPPENG		

PADA HARI SELASA TANGGAL 12 JUNI TAHUN DUA RIBU TUJUH SEKITAR PUKUL 16.00 WITA KUBBA KEC. LALABATARILAU KAB. SOPPENG MELANGGAR PASAL 2 PERDA NO.12 TAHUN 2006 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM WILAYAH HUKUM POLRES SOPPENG DISAKSIKAN OLEH :

SAKSI :		UMUR	PEKERJAAN	UMUR	PEKERJAAN
1	NAMA : SAPARUDDIN	: 29 TAHUN			
	AGAMA : ISLAM	: POLRI			
	ALAMAT : TAKALALA KEC. MARBORIMAWO KAB. SOPPENG		TANDA TANGAN		
2	NAMA : NUR ALIM	: 21 TAHUN			
	AGAMA : ISLAM	: POLRI			
	ALAMAT : BTN MALAKA KEC. LALABATA KAB. SOPPENG		TANDA TANGAN		

MENERANGKAN SBB : BAHWA PADA HARI SELASA TGL 12 JUNI 2007, PAM 16.00 WITA BERTEMPAT DI KUBBA KEC. LALABATARILAU KAB. SOPPENG LEL. MANSYUR BIN LEBE MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL TANPA DILENGKAPI SURAT IJIN PENJUALAN, SAKSI TIDAK MENGETAHUI PENYEBABNYA TERSEBUTKA MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL.

TERDARWA MANGALU TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN TERSEBUT DAN UNTUK MENGUATKAN BAP CEPATNYA SELANJUTNYA MEMBUKTIKAN TANDA TANGANNYA DIBAWAH INI.

TERDARWA

MANSYUR Bin LEBE

BERDASARKAN PASAL 38,39,40,42,205(2) DAN 207 KUHP, TELAH DISITA BARANG BUJTI BERUJPA 2 (DUA) PULUH BOTOL BIR, BINTANG DENGAN KANDUNGAN ALKOHOL ± 5 % v/v ISI BERSIH 620 ml 2 (DUA) PULUH EMPAT) BOTOL BIR HITAM (GUINNESS) KECIL DENGAN KANDUNGAN ALKOHOL ± 5 % v/v BERSIH BOTOL 330 ml.

SELANJUTNYA PENYIDIK/PENYIDIK PEMBANTU ATAS KLUASA PENUNTUT UMUM DALAM WAKTU (SATU) HARI ATAU HARI SIDANG TIPRING YANG TELAH DITETAPKAN MEWAJIBKAN TERDARWA UNTUK MENGHADIRI SIDANG DIPENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG JLN KEMAKMURAN NO. 18 PADA HARI SELASA TANGGAL 19 JUNI 2007 PUKUL 09.00 WITA.

..... DEMIKIANLAH BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT INI DIBUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA DAN DITUTUP SERTA DITANDA TANGANI TANGGAL KAMIS 14 JUNI 2007 PUKUL 09.00 WITA

PENYIDIK / PENYIDIK PEMBANTU

NAMA : HARDIMAN, B
PANGKAT / NRP : BRPDA / 82120981
KESATUAN : POLRES SOPPENG

"PROIUSTITIA"



SURAT TANDA PENERIMAAN

----- Yang bertanda tangan dibawah ini MASSAGUNI, Pangkat BRIPKA NRP 66120069 jabatan Ba Sat Samapta pada kantor tersebut diatas telah menerima penyerahan barang-barang atau surat lain dari pemilik / penguasa : -----

1. N a m a : MANSYUR Bin LEBA
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Timpa Laja Kec. Liliraja Kab. Soppeng

Dengan disaksikan oleh :

1. N a m a : SAPARUDDIN
Jenis : Laki - Laki
Pekerjaan : Polri
Tempat tinggal : Takalala Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng

2. N a m a : NUR ALIM
Jenis : Laki - Laki
Pekerjaan : Polri
Tempat tinggal : BTN Malaka Kec. Lalabata Kab. Soppeng

1. ----- Barang - barang atau surat lain sebagai barang barang bukti dalam perkara Menyimpang / menjual / dan Mengedarkan Minuman Keras Tanpa Izin sebagaimana di maksud dalam pasal 2 Perda No. 12 Tahun 2006 : --

Barang bukti tersebut sebagai berikut

- 80 Botol Bir Bintang dengan kandungan alkohol 5 % v/v isi bersih 620 ml
- 24 Botol Bir Hitam / Guinness Kecil dengan kandungan alkohol 5 % v/v isi bersih 330 ml

----- Benda atau surat atau tulisan lain tersebut dicatat menurut berat, jumlah, jenis ciri-ciri /sifat has masing - masing-----

----- Demikianlah Surat Tanda Terima ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan sekarang ini.-----

Yang Menguasai Barang

MANSYUR Bin LEBA

Watansoppeng, 12 Juni 2007
Nama : MASSAGUNI
Pangkat / Nrp : BRIPKA / 66120069
Jabatan : Ba Sat Samapta
Tanda Tangan

SAKSI - SAKSI

SAPARUDDIN

NUR ALIM

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR SOPPENG

Jln. Kemakmuran No. 7 Watansoppeng, 90811



SURAT KETERANGAN

NO. POL. : B /1203/ VI / 2007

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kepolisian Negara Resor Soppeng menerangkan bahwa : ---

Nama : ERNIATI
Tempat / Tanggal Lahir : Masewali / 07 Februari 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mah. FH- UNHAS Mks
Alamat : Jln. P. Kemerdekaan 7 No. 12a Makassar

----- Adalah benar oknum tersebut di atas telah melakukan penelitian di kantor Mapolres Soppeng pada tanggal 18 Juni 2007 s/d 20 Juni 2007 mengenai penerapan Perda NO. 12 Tahun 2006 tentang Miras.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk di gunakan seperlunya

Dikeluarkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 21 Juni 2007
An. KEPALA KEPOLISIA RESOR SOPPENG


MASRI SH
KOMPOL NRP 68060662



KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SOPPENG

Jln. Samudra No.18 Watansoppeng

" SURAT KETERANGAN "

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Nomor : 1643/H4.77.3/PL.06/2007 tanggal 31 Mei 2007, Izin penelitian Data tentang Kasus " **EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SOPPENG** " TAHUN 2006.

Dalam rangka penyusunan Skripsi .

Nama : H. SYAFRUDIN, SH, MH, -
Pangkat/Jabatan : Jaksa Madya/ Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng.
Kesatuan : KEJAKSAAN NEGERI SOPPENG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERNIATI.
No.Pokok : B111 03 032.
Program : Strata Sdetu/Ilmu Hukum.
Jurusan / Bagian : Hukum Masyarakat dan Pembangunan.
Pekerjaan : Mahasiswa FH-UNHAS Makassar
Alamat : Jl.P.K 7 No.12a Makassar.

Mahasiswa tersebut diatas benar telah melakukan penelitian tentang Kasus " **EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SOPPENG** " TAHUN 2006, selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 07 Juni 2007 sampai dengan 07 Juli 2007.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Watansoppeng' 14 Juni 2007,-

An.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SOPPENG



HARDIJONO SIDAYATSH
JAKSA MUDA NIP. 230024402,-

BAGIAN HUKUM SETDA KAB. SOPPENG

SURAT KETERANGAN NOMOR :36/Huk/VI/2007

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : RUSLI, SH. M.Si
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Soppeng
Dengan ini menerangkan bahwa :
Nama : ERNIATI
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : JL. Perintis Kemerdekaan 7 No. 12a Makassar
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum UNHAS

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas sebagaimana dimaksud di atas, telah mengadakan kegiatan penelitian pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng selama 2 hari, terhitung dari tanggal 18 Juni 2007 s/d 19 Juni 2007, kaitannya dengan penyusunan skripsi dengan judul "Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Pengedaran Minumal Beralkohol di Kabupaten Soppeng".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Watansoppeng, 19 Juni 2007

**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,**

RUSLI, SH. M.Si
Pangkat : Perata Tk.I
NIP : 580 022 213



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
JLN. SALOTUNGO NO. 72 TELP.(0484) 21354, WATANSOPPENG

SURAT KETERANGAN

NO. 625 /DKS-KS/TU.1/VI/2007

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Soppeng, menerangkan bahwa :

N a m a : **Erniati**
Tempat / Tanggal Lahir : **Masewali , 07 Pebruari 1985**
Alamat : **Jl. Perintis Kemerdekaan 7 no.12.a Makassar**
Pekerjaan : **Mahasiswa FH-UNHAS MAKASSAR**

Benar yang tersebut namanya diatas telah mengadakan penelitian pada Dinas Kesehatan Dan Kessos pada tanggal 20 s.d 21 Juni 2007.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watansoppeng, 21 Juni 2007

Kepala Dinas Kesehatan dan Kessos
Kabupaten Soppeng.



Dr. H. SOFYAN SYAMSUDDIN, M.Kes

Pangkat : **Pembina Utama Muda**
Nip : **140 146 780**

SURAT KETERANGAN
Nomor : 01/Pen.Pid/2007/PN.Wsp.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. BAKTAR JUBRI NASUTION, SH. MH**
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : **ERNIATI**
No. Pokok : **B111 03 032**
Program : **Strata Satu / Ilmu Hukum**
Jurusan / Bagian : **Hukum Masyarakat dan Pembangunan.**
Alamat : **Jl. Perintis Kemerdekaan 7 No. 12 a Makassar**

Benar telah mengadakan Penelitian / Mengambil data pada Pengadilan Negeri Watansoppeng tentang **"EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SOPPENG"** selama 2 hari .

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Watansoppeng, 14 Juni 2007



KETUA PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG

H. BAKTAR JUBRI NASUTION, SH. MH

NIP. 040 052 002



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JALAN SALOTUNGO TLP. (0484) 21619 WATANSOPPENG - 90811

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 130 / POL.P.P / VI / 2007

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Soppeng, Menerangkan bahwa :

Nama : Erniati
Tempat/tgl lahir : Masewali, 07 Februari 1985
Alamat : Jln. Perintis Kemerdekaan 7 No. 12a Makassar
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum - Unhas Makassar

Benar yang tersebut namanya diatas telah mengadakan penelitian pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 20 s/d 21 Juni 2007.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Watansoppeng, 21 Juni 2007

KAKAN SAT. POLISI PAMONG PRAJA,


Drs. A. PATWUSI, M. Si.
Pangkat : Pembina Tk I
NIP : 010 231 896



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS KESBANG, LINMAS, INFORMASI DAN KOMUNIKASI
 Jalan : Lamumpatue No. 03 Telp. (0484) 21018 Watansoppeng

Watansoppeng, 13 Juni 2007

Nomor : 070 / 24 / KSB / VI / 2007
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada
 Yth .1.Kapolres Soppeng
 2.Kepala Dinas Kesehatan & Kessos
 3.Satpol PP
 4.KepalaBagian Hukum

Di -
Watansoppeng

Berdasarkan Surat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Badan Kesatuan Bangsa Nomor:070/1472-III/BKB-SS tanggal 6 Juni 2007 tentang permohonan izin Penelitian. Dengan ini disampaikan kepada saudara/saudari bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : E R N I A T I
 Tempat / Tanggal lahir : Masewali, 07 Februari 1985
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mah. FH-UNHAS Mks
 Alamat : Jl. P. Kemerdekaan 7 No. 12a Makassar

Bermaksud akan mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **"EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NO.12 THN 2006 TTG PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KAB. SOPPENG"**

Selama : 1 (satu) Bulan tmt 07 Juni s/d 07 Juli 2007
 Pengikut / Peserta : Tidak ada

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum mengadakan kegiatan, yang bersangkutan harus melapor kepada aiamat yang dituju.
2. Kegiatan Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Menaati semua aturan perundang – undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Copy hasil " Skripsi " kepada Bupati Soppeng Up. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa, Linmas dan Infokom.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan akan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menaati ketentuan – ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan kepada saudara untuk dimaklumi seperlunya.

An. **BUPATI SOPPENG**

Dinas Kesbang, Linmas dan Infokom
 Kabupaten Soppeng



Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bupati Soppeng (sebagai laporan) di Watansoppeng;
3. Dan Dim 1423 Soppeng di Watansoppeng
4. Kapo/res Soppeng di Watansoppeng;
5. Dekan FH-UNHAS Mks.
6. Sdr(i) Emiati di T e m p a t
7. Peringatan!